

**STRATEGI PENINGKATAN ANALISIS KELAYAKAN
NASABAH PADA PRODUK *BSI HASANAH CARD*
DI BSI KCP BEKASI AHMAD YANI**



**Disusun oleh
NUR ROHMAH
20213018**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MARET, 2024**

**STRATEGI PENINGKATAN ANALISIS KELAYAKAN
NASABAH PADA PRODUK *BSI HASANAH CARD*
DI BSI KCP BEKASI AHMAD YANI**



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan
menjadi Sarjana Terapan**

**Disusun oleh
NUR ROHMAH
20213018**

**PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MARET, 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Ahmad Yani” yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Juni 2024



Nur Rohmah

20213018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Ahmad Yani disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Pemimbing



Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M

NIK 182131301

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Phil Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M

NIK 052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Ahmad Yani, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal **29 Juli 2024**

Tim Penguji

Penguji I,

Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M
182131301

Penguji II,

Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M
162131301

Mengesahkan,
Ketua Program Studi



Dr. Phil/Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M
052130103

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya yang telah menganugerahkan segala nikmat karunia yang tiada henti serta sholawat dan salam tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penutup para rasul yang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STRATEGI PENINGKATAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH PADA PRODUK BSI HASANAH CARD DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BEKASI AHMAD YANI” dengan sebaik-baiknya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi, penulis tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dari awal hingga akhir skripsi ini dibuat maka dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNya kepada penulis.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung, membantu, dan mendoakan penulis.
3. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., MM selaku ketua Program Studi Analisis Keuangan.
4. Bapak Ahmad Rifqi Hidayat S.IP., MM selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing selama proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Analisis Keuangan Program Sarjana Terapan yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.

6. Semua pihak terutama teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini masih memiliki banyak keterbatasan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Rohmah', with a stylized flourish at the end.

Nur Rohmah

Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk *BSI*

***Hasanah Card* Di BSI KCP Bekasi Ahmad Yani**

Abstraksi

Pada penyaluran BSI Hasanah Card, bank membutuhkan tahapan dan analisis yang matang untuk memberikan pembiayaan. Tahap terpenting dalam menyalurkan pembiayaan yaitu analisis kelayakan nasabah guna meminimalisir pembiayaan bermasalah, seperti kasus nasabah tidak mampu membayar angsuran karena saat pengajuan calon nasabah tidak memberikan data yang sesuai agar pengajuannya disetujui. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian berupa cara mengidentifikasi keaslian data calon nasabah dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan memverifikasi melalui sumber lain seperti lembaga/instansi terkait serta verifikasi menggunakan teknologi dan sistem digital. Strategi peningkatan analisis kelayakan yang dilakukan dengan menerapkan analisis pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*). Pihak Bank Syariah Indonesia menganalisis berdasarkan prinsip 5C, jika calon nasabah yang tidak memenuhi salah satu prinsip 5C maka pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani akan menolak pengajuan tersebut dan calon nasabah tidak layak diberikan BSI *Hasanah Card*.

Kata Kunci : Analisis Pembiayaan, Analisis Kelayakan, Prinsip 5C, BSI *Hasanah Card*

Strategy to Improve Customer Eligibility Analysis on BSI Hasanah Card

Products at BSI KCP Bekasi Ahmad Yani

Abstract

In the distribution of BSI Hasanah Card, banks need mature stages and analysis to provide financing. The most important stage in distributing financing is the analysis of customer eligibility to minimize problematic financing, such as the case of a customer who is unable to pay installments because when submitting a prospective customer does not provide the appropriate data so that the application is approved. This study uses a qualitative approach with a descriptive method and the research sample used is a purposive sampling technique. The results of the research are in the form of a way to identify the authenticity of prospective customer data by checking documents and verifying through other sources such as related institutions/agencies as well as verification using technology and digital systems. The strategy to improve the feasibility analysis is carried out by applying the 5C financing analysis (character, capacity, capital, condition, and collateral). Bank Syariah Indonesia will analyze based on the 5C principles, if the prospective customer does not meet one of the 5C principles, the Bank Syariah Indonesia Bekasi Sub-Branch Office Ahmad Yani will reject the application and the prospective customer is not worthy of being given a BSI Hasanah Card.

Keywords : Financing Analysis, Feasibility Analysis, 5C Principles, BSI Hasanah Card

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat	3
1.4.1. Manfaat Akademik	3
1.4.2. Manfaat Praktikal	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
2.1. Pengertian Strategi.....	4
2.2. Analisis Kelayakan.....	5
2.2.1. Pengertian Analisis Kelayakan	5
2.2.2. Tujuan Analisis Kelayakan	5
2.3. Pembiayaan.....	6
2.3.1. Pengertian Pembiayaan	6
2.3.2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	8
2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan	10
2.3.4. Akad-Akad Pembiayaan.....	13
2.4. Analisis Prinsip 5C	16
2.4.1. Prinsip Character	16
2.4.2. Prinsip <i>Capacity</i>	17
2.4.3. Prinsip Capital.....	18
2.4.4. Prinsip Condition	18

2.4.5. Prinsip Collateral	19
2.5. Kartu Pembiayaan	19
2.5.1. Pihak-Pihak Kartu Pembiayaan	20
2.6. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.2. Desain Penelitian	23
3.3. Sumber Data dan Sampel Penelitian.....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data	26
3.5. Teknik Keabsahan Data	28
3.6. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Deskripsi Perusahaan	31
4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan.....	31
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	32
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan	33
4.1.4. Gambaran Umum Produk <i>BSI Hasanah Card</i>	35
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	44
4.2.1. Identifikasi Keaslian Data Calon Nasabah dalam Pengajuan <i>BSI Hasanah Card</i>	44
4.2.2. Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah produk <i>BSI Hasanah Card</i>	48
BAB V KESIMPULAN	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Implikasi	57
5.2.1. Implikasi Teoritis	57
5.2.2. Implikasi Praktis	58
5.3. Keterbatasan Penelitian	58
5.4. Rekomendasi Untuk Penelitian Berikutnya	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4. 1 Annual Membership Fee	37
Tabel 4. 2 Monthly Fee.....	37
Tabel 4. 3 Estimasi Biaya Ta'widh.....	37
Tabel 4. 4 Persyatan Umum	41
Tabel 4. 5 Persyaratan Dokumen.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Bank Syariah Indonesia.....	31
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	33
Gambar 4. 3 BSI Hasanah Card	36
Gambar 4. 4 Identifikasi Keaslian Data Nasabah.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran Pertanyaan	64
Lampiran 2 : Formulir BSI Hasanah Card	76
Lampiran 3 : Wawancara dengan BSI KCP Bekasi Ahmad Yani	77
Lampiran 4 : Wawancara dengan BSI KCP Bekasi Ahmad Yani	77
Lampiran 5 : Surat Permohonan Pengambilan Data	78
Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian	79
Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Tes Kemiripan Naskah	80
Lampiran 8 : Kartu Bimbingan.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah pada saat ini sudah sangat pesat khususnya di Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim (Syafii & Harahap, 2020). Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam setiap kegiatan yang dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah (Adhillah, 2019). Bank syariah di Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk melakukan kegiatan operasional yang berlandaskan pada prinsip syariah dan memiliki peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal dengan didukung oleh penduduk mayoritas muslim di Indonesia (Syafii & Harahap, 2020).

Keberadaan bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan dapat dipercaya dan menjadi pilihan masyarakat muslim di Indonesia (Panggabean, 2022). Saat ini, permintaan nasabah pada produk perbankan semakin meningkat sehingga bank syariah dituntut untuk selalu aktif dan kreatif dalam memberikan tanggapan kepada masyarakat dengan mengembangkan produk-produk perbankan dengan prinsip syariah (Panggabean, 2022). Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani memberikan berbagai macam penawaran produk yang bervariasi agar urusan di dalam negeri dan di luar negeri tetap dapat terpenuhi untuk setiap kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Produk bank syariah yang juga ada di bank konvensional yaitu kartu kredit namun dalam bank syariah dinamakan kartu pembiayaan (Panggabean, 2022).

BSI Hasanah Card merupakan produk yang berupa kartu pembiayaan dengan fungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, serta lebih terjangkau jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional (Dzidron, 2023). *BSI Hasanah*

Card berbentuk kartu yang dapat digunakan diseluruh tempat yang bertanda *mastercard* serta diseluruh ATM yang memiliki tanda CIRRUS di seluruh dunia. *BSI Hasanah Card* sangat berbeda dengan kartu kredit konvensional khususnya dalam sistem perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pemegang kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* (Dzidron, 2023). *BSI Hasanah Card* telah menyesuaikan dengan ketentuan syariah dari DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 dengan memakai akad kafalah, qard, dan ijarah (Jihan, 2022).

Pada penyaluran pembiayaan *BSI Hasanah Card*, bank membutuhkan tahapan dan analisis yang matang terhadap pemberian pembiayaan kepada calon nasabah (Mujayanah, 2019). Tahap terpenting dalam menyalurkan pembiayaan yaitu analisis kelayakan nasabah yang menjadi tombak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti kasus nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya karena pada saat pengajuan calon nasabah tidak memberikan data yang sesuai atau memanipulasi data agar pengajuan pembiayaan *BSI Hasanah Card* dapat disetujui (Renata, 2022). Bank Syariah Indonesia harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan produk kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* kepada calon nasabah (Silalahi, 2023). Bank Syariah Indonesia perlu menilai calon nasabah layak diberikan *BSI Hasanah Card* atau tidak dengan melakukan proses analisis kelayakan pembiayaan nasabah (Pane & Syahriza, 2023). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Ahmad Yani”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengidentifikasi keaslian data calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani?

2. Bagaimana strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui cara mengidentifikasi keaslian data nasabah dalam mengajukan pembiayaan produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani.
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1.4.1. Manfaat Akademik

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dan wawasan dalam praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan strategi peningkatan analisis kelayakan Bank Syariah Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktikal

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dikemudian hari dan sebagai bahan evaluasi tentang strategi peningkatan analisis kelayakan produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak bank terhadap strategi peningkatan analisis kelayakan produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*strategy*” yang artinya cara atau teknik akan tetapi secara umum strategi dapat didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berpusat pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai (Nurfaramita, 2023). Pengertian strategi secara spesifik yaitu dapat diartikan sebagai pengertian tindakan yang senantiasa meningkat terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan (Nurfaramita, 2023).

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang jenderal (Mujayanah, 2019). Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua organisasi, apabila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi dan mengabaikan keputusan yang lain (Mujayanah, 2019).

Strategi dibutuhkan oleh semua perusahaan atau organisasi termasuk lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dan bahkan diperlukan oleh individu dalam upaya mencapai tujuan, karena dengan adanya strategi yang dibuat atau direncanakan maka akan mudah untuk mencapai suatu sasaran yang diperlukan (Mujayanah, 2019). Alasan utama tentang pentingnya peranan strategi bagi perusahaan dan organisasi menurut (Mujayanah, 2019) yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arah jangka panjang yang dituju

2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi efektif
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang berisiko
5. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah

2.2. Analisis Kelayakan

2.2.1. Pengertian Analisis Kelayakan

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis merupakan suatu cara untuk memahami, menguraikan, dan menilai suatu hal atau peristiwa dengan lebih cermat. Layak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti wajar, pantas, dan patut. Kelayakan merupakan perihal layak (patut, pantas), (pantas, kepantasan) perihal yang dapat dikerjakan. Kelayakan mengacu pada suatu kondisi atau karakteristik suatu hal yang membuat dapat diterima atau dianggap memadai (Retnosari, 2021). Pengertian kelayakan menurut studi kelayakan adalah proses menyelidiki, menganalisis, dan mengevaluasi keberlanjutan atau kelayakan suatu proyek atau rencana bisnis sebelum keputusannya dilaksanakan (Razi, 2023).

Menurut Danupranata (Putra, 2021), analisis pembiayaan merupakan kegiatan mengkaji aspek-aspek penting dari calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan dari bank. Analisis kelayakan dalam pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah (Renata, 2022). Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan calon nasabah layak untuk diberikan (Putra, 2021).

2.2.2. Tujuan Analisis Kelayakan

Tujuan analisis kelayakan yaitu untuk menilai seberapa besar kemampuan calon nasabah atau pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam serta bagi hasil atau margin yang telah disepakati

sesuai dengan perjanjian (Djuarni & Ratnasari, 2022). Analisis kelayakan merupakan langkah paling penting untuk realisasi pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Tujuan utama dari analisis kelayakan pembiayaan yaitu untuk memperoleh keyakinan nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Berikut tujuan sebelum melakukan kegiatan usaha atau proyek dijalankan menurut studi kelayakan, yaitu:

1. Menghindari risiko kerugian

Kondisi di masa yang akan datang merupakan suatu kondisi yang tidak bisa diprediksi maka studi kelayakan dapat meminimalkan risiko yang tidak diinginkan baik risiko yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan perencanaan

Jika sudah dapat meramalkan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka akan mempermudah dalam melakukan perencanaan dan hal-hal yang perlu direncanakan.

3. Memudahkan pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dilakukan agar tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan, jika dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, perlu segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan dapat tercapai.

2.3. Pembiayaan

2.3.1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir dalam (Mawaddah, 2019) bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil atau margin (Mawaddah, 2019).

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menegaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008 pasal 25 menegaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Pembiayaan dapat diartikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang berdasarkan pada prinsip syariah (Fauziyatun, 2019). Menurut Ismail dalam (Fauziyatun, 2019) menjelaskan bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan dibayar oleh penerima dana pembiayaan. Penerima dana pembiayaan mendapatkan

kepercayaan dari pemberi dana pembiayaan, sehingga penerima dana pembiayaan memiliki kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad pembiayaan.

2.3.2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam (Nurnasrina & Putra, 2018). Pembiayaan harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan (Nurnasrina & Putra, 2018). Menurut (Makarau, 2023) tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro.

Tujuan pembiayaan secara mikro, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk:

1. Dalam upaya memperbanyak laba. Artinya, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut maka pengusaha memerlukan dukungan dana pembiayaan yang cukup.
2. Upaya meminimalisirkan risiko. Artinya, usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya dengan cara meminimalisirkan risiko yang akan terjadi. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.
3. Pengembangan sumber daya ekonomi. Artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat diperlukannya penambahan modal yaitu dengan cara melakukan pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana. Artinya, dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat

dijadikan sebagai sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit*).

Tujuan pembiayaan secara makro, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, yaitu membantu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu pengembang usaha membutuhkan dana tambahan, maka penambahan dana dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana.
3. Meningkatkan produktivitas, adanya pembiayaan akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mampu dalam meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, artinya masyarakat dapat memperoleh pendapatan berdasarkan hasil usahanya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan usahanya (Saraswati, 2018). Penyaluran pembiayaan diharapkan mampu untuk mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bank syariah di dalam memberikan suatu fasilitas memiliki fungsi-fungsi tertentu. Menurut Ismail dalam (Saraswati, 2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan mampu meningkatkan arus tukar barang apabila uang yang digunakan sebagai alat pembayaran belum tersedia, sehingga dengan adanya

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Pembiayaan digunakan sebagai alat untuk memanfaatkan *idle fund*. Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* atau dana yang belum tersalurkan untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan dana agar dana tersebut dapat dikelola.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Kegiatan ekspansi pembiayaan akan mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar sehingga berdampak kepada kenaikan harga. Sebaliknya, apabila terdapat pembatasan pembiayaan maka uang yang beredar dimasyarakat menjadi terbatas sehingga berdampak pada penurunan harga.
4. Pembiayaan dapat mengkatifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomii. Pengusaha atau mitra yang telah memperoleh pembiayaan akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya,

2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan pada jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan yang berdasarkan pada jangka waktu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasannya kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industry, dan sektor lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019).

- b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasannya kepada bank antara lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk membeli kendaraan dan pembiayaan modal kerja untuk konstruksi (Andrianto & Firmansyah, 2019).
 - c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka Panjang yaitu pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara, dan lain-lain (Andrianto & Firmansyah, 2019).
2. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Penggunaan
- Jenis pembiayaan yang berdasarkan pada sifat penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif secara pribadi (Andrianto & Firmansyah, 2019). Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai secara pribadi untuk perorangan. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif yaitu:
 - 1) Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah tinggal/rumah susun/ruko/apartemen dan lain sebagainya dengan jaminan berupa objek yang dibiayai (Andrianto & Firmansyah, 2019).
 - 2) Pembiayaan kendaraan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut (Andrianto & Firmansyah, 2019).
 - 3) pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional dan atau tanah berikut bangunan tempat tinggal (Andrianto & Firmansyah, 2019).

- 4) Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui oleh bank yang bersangkutan (Andrianto & Firmansyah, 2019)
- b. Pembiayaan produktif/komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan produktif berasal dari usaha yang dibiayai (Andrianto & Firmansyah, 2019). Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan produktif yaitu:
 - 1) Pembiayaan mikro, fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro
 - 2) Pembiayaan usaha kecil, fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil
 - 3) Pembiayaan usaha menengah, fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah
 - 4) Pembiayaan korporasi, fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi.
3. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019).
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan investasi bersifat jangka panjang atau menengah (Andrianto & Firmansyah, 2019).
 - c. Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru (Andrianto & Firmansyah, 2019).

2.3.4. Akad-Akad Pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan pada perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Jenis-jenis akad pembiayaan terdiri atas :

1. Akad Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar dengan perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli (Andrianto & Firmansyah, 2019). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya (Andrianto & Firmansyah, 2019). Contoh pembelian dengan akad murabahah, seperti : pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu (Andrianto & Firmansyah, 2019). Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek, bank sebagai penyedia dana/modal, sedangkan nasabah sebagai penyedia keahlian/keterampilan untuk mengerjakan usaha/proyek tersebut (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pada bidang perbankan, pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan dengan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha yang dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh pembiayaan dengan akad mudharabah, antara lain : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

3. Akad Musyarakah

Pembiayaan dengan akad musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil. Menurut (Andrianto & Firmansyah, 2019) pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek, bank sebagai penyedia modal/dana, sedangkan nasabah sebagai penyedia keahlian/keterampilan dan modal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek tersebut. Nasabah tidak hanya sebagai pengelola, melainkan juga sebagai penanam modal. Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan pada nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati (Andrianto & Firmansyah, 2019). Contoh pembiayaan dengan akad musyarakah, yaitu : pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan sindikasi.

4. Akad Salam

Akad salam merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli, sama seperti pembiayaan murabahah. Perbedaan antara akad salam dan murabahah yaitu terletak pada *delivery* barang yang menjadi objek transaksi (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pada akad murabahah barang akan diserahkan di awal, sedangkan pada akad salam barang yang menjadi objek transaksi akan diserahkan di akhir. Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang dengan pembayaran dan penyerahan sesuai dengan kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan barang dibeberapa waktu kemudian (Andrianto & Firmansyah, 2019). Contoh pembiayaan dengan akad salam, yaitu : pembiayaan modal kerja pada bidang pertanian/perkebunan/peternakan, pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industri barang konsumsi, dan lain-lain.

5. Akad Istishna

Akad istishna merupakan akad untuk transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di akhir (Andrianto & Firmansyah, 2019). Perbedaan akad istishna dengan akad salam terletak pada objek barang yang ditransaksikan, pada akad

salam objek pembiayaan umumnya berupa komoditas maupun hasil bumi, sedangkan pada akad istishan umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik dengan spesifikasi tertentu. Pembiayaan dengan akad istishan merupakan pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di akhir (Andrianto & Firmansyah, 2019).

6. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Contoh pembiayaan yang menggunakan akad ijarah, yaitu : pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaan multijasa (biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata, dan lain-lain), dan kartu pembiayaan syariah.

7. Akad Qardh

Akad qardh merupakan transaksi pinjam-meminjam dana. Persamaan akad qardh dengan pembiayaan di konvensional, yaitu transaksi seseorang/pihak yang meminjam kepada orang/pihak lain (Andrianto & Firmansyah, 2019). Perbedaannya terletak pada tidak adanya imbalan berupa tambahan/bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman. Akad qardh merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsur dalam jangka waktu tertentu (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pembiayaan qardh pada bank syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, karena bank syariah tidak mengambil imbalan atau mengenakan tambahan atas dana yang dipinjamkannya.

2.4. Analisis Prinsip 5C

Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat secara umum adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C (Alfurqan, 2022). Prinsip 5C adalah prinsip yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah (Djuarni & Ratnasari, 2022). Menganalisa pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C merupakan langkah penting dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah apakah calon nasabah yang mengajukan layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak (Hanggara & Nashiruddin, 2022). Prinsip 5C yang dilakukan oleh pihak bank dilaksanakan dengan sangat profesional dan *prudent*. *Prudent* memiliki arti bijaksana atau asas kehati-hatian pada suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perbankan (Ramdhani, 2023). Prinsip 5C yang perlu dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yaitu prinsip *character, capacity, capital, condition, collateral*.

2.4.1. Prinsip Character

Prinsip *Character* adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha (Ramdhani, n.d.). *Character* dalam konteks analisis kelayakan pembiayaan merujuk pada sifat-sifat pribadi, integritas, dan reputasi keuangan seorang atau lembaga calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penialain terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui individu atau entitas calon nasabah tersebut dapat dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana iktikad/kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Andrianto & Firmansyah, 2019). Pemberian pembiayaan harus berdasarkan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa nasabah memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif (Andrianto & Firmansyah, 2019). Karakter merupakan faktor yang

dominan, sebab maupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, kalau tidak memiliki iktikad baik maka akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut (Andrianto & Firmansyah, 2019), upaya yang dapat ditempuh untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Meneliti upah hidup calon nasabah
2. Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya dan di lingkungan sekitar calon nasabah tinggal
3. Meminta *bank to bank information*
4. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada
5. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya

2.4.2. Prinsip *Capacity*

Prinsip *Capacity* menurut (Ramdhani, 2023) adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba yang diharapkan atau menjalankan tugas pekerjaannya agar mendapatkan gaji dan dapat mengembalikan/membayarkan kewajiban pembiayaan yang telah diambil. Pada prakteknya, prinsip *capacity* berfungsi untuk menganalisis kemampuan calon nasabah dalam kemampuan membayar maupun melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya dan gaji yang dihasilkan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan, maka semakin besar peluang mendapatkan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank.

Penilaian dalam prinsip *capacity* dapat menggunakan perhitungan analisa dengan metode *Installment to Disposable Income Ratio (IDIR)* (Wiziati et al., 2022). IDIR merupakan salah satu penentu keputusan untuk persetujuan pembiayaan dari sisi kemampuan bayar calon nasabah, dimana angsuran yang akan dibayarkan akan dibandingkan dengan *disposable income* yang diperoleh (Wiziati et al., 2022). Ketentuan IDIR maksimal 80%, semakin tinggi persentase IDIR maka semakin besar beban pembayaran cicilan terhadap pendapatan yang tersedia.

Persentase IDIR semakin rendah, maka menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki lebih banyak pendapatan yang tersedia untuk membayar kembali pinjamannya. Pada analisis ini, metode *Installment to Disposable Income Ratio* (IDIR) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IDIR} = \frac{A1+A2}{DI} \times 100\%$$

Keterangan :

A1 = angsuran pembiayaan saat ini (dalam satuan rupiah)

A2 = angsuran pembiayaan yang akan diberikan (dalam satuan rupiah)

DI = disposable income (dalam satuan rupiah), yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

IDIR = *Installment to Disposable Income Ratio* (dalam satuan rupiah)

2.4.3. Prinsip Capital

Prinsip *Capital* adalah sejumlah dana/modal maupun kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah (Ramdhani, 2023). *Capital* merujuk pada sumber daya keuangan yang dimiliki oleh calon nasabah. Prinsip *capital* mencakup uang tunai, aset atau kepemilikan ekuitas yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti investasi dan semacamnya. Penilaian dari prinsip *capital* mencakup seberapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki oleh calon nasabah. Bagi pengusaha, maka faktor *capital* akan dievaluasi dan dinilai berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dijalankan, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan calon nasabah telah memenuhi syarat untuk layak diberikan pembiayaan dan seberapa besar limit/plafon pembiayaan yang akan diberikan (Ramdhani, 2023).

2.4.4. Prinsip Condition

Prinsip *Condition of economy* atau kondisi merujuk pada prinsip yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelayakan

pembiayaan (Ramdhani, 2023). Prinsip kondisi melibatkan evaluasi kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam melunasi kewajiban pembiayaan. Faktor kondisi ekonomi dapat mencakup tren makroekonomi, perubahan suku bunga, atau kondisi pasar yang dapat memengaruhi kestabilan keuangan calon nasabah (Ramdhani, 2023).

2.4.5. Prinsip Collateral

Prinsip *collateral* (jaminan) merupakan aset yang dimiliki oleh calon nasabah yang dapat dijadikan sebagai jaminan kepada bank pada saat mengajukan pembiayaan, aset yang diserahkan dapat berupa properti, kendaraan, maupun aset berharga lainnya yang dapat diambil alih oleh bank jika calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya (Ramdhani, 2023). Agunan atau jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Fungsi dari agunan atau jaminan tersebut yaitu sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan sudah tidak mampu melunasi kewajibannya.

2.5. Kartu Pembiayaan

Kartu pembiayaan menurut penjelasan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor 54/DSNMUI/X/2006 merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit didasarkan pada prinsip syariah dan dirancang untuk memudahkan calon nasabah bank syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan. Kartu pembiayaan adalah alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban yang timbul atas kegiatan ekonomi yang telah dilakukan, penerbit kartu wajib menjamin dan memenuhi terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada *merchant* dan pemegang kartu wajib untuk membayar pelunasan kewajiban tersebut kepada penerbit kartu pada waktu yang telah disepakati secara angsuran (Hardiansyah, 2021).

Dalam sistem keuangan syariah, produk kartu pembiayaan diterbitkan untuk mematuhi hukum dan prinsip syariah yang melarang adanya bunga (*riba*) namun diperbolehkan penerbit kartu mendapatkan imbalan berupa *fee* penjaminan/*ujrah kafalah*, *membership fee*, *merchant fee*, *fee* penarikan uang tunai, denda

keterlambatan, dan *ta'widh* atau biaya ganti rugi (Tasya, 2022). Kartu pembiayaan tidak digunakan untuk transaksi yang dilarang syariah dan tidak memacu perilaku mengonsumsi sesuatu atau pengeluaran yang berlebihan (*ishraf*) dan nasabah atau pemegang kartu pembiayaan memiliki kemampuan baik dalam aspek keuangan untuk memenuhi kewajiban dengan tepat pada waktu yang telah disepakati (Alfian, 2021).

2.5.1. Pihak-Pihak Kartu Pembiayaan

Mengacu pada penjelasan (Wijaya & Yahya, 2023) pihak-pihak yang terlibat dalam kartu pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Penerbit kartu (*Musdir Al-Bitaqah*)

Penerbit kartu atau *musdir al-bitaqah* merujuk pada pihak lembaga keuangan syariah yang menerbitkan kartu pembiayaan, dengan kata lain *musdir al-bitaqah* adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang bertanggung jawab dalam penerbitan dan pengelolaan kartu pembiayaan. Penerbit kartu atau *musdir al-bitaqah* merupakan pihak yang mengeluarkan kartu pembiayaan kepada nasabah atau pemegang kartu. Tugas utama dari atau *musdir al-bitaqah* yaitu termasuk dalam menyusun aturan maupun penggunaan kartu, menetapkan limit pembiayaan, dan menyediakan layanan terkait lainnya untuk memastikan keberlangsungan dan kepatuhan kartu pembiayaan tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Pemegang kartu (*Hamil Al-Bitaqah*)

Pemegang kartu atau *hamil al-bitaqah* merujuk kepada nasabah yang memegang kartu pembiayaan. Pemegang kartu atau *hamil al-bitaqah* merupakan nasabah (individu atau entitas) yang memiliki kartu pembiayaan dan menggunakan kartu pembiayaan untuk melakukan transaksi. Pemegang kartu atau *hamil al-bitaqah* dapat menggunakan kartu pembiayaan tersebut untuk berbelanja, membayar tagihan, atau melakukan aktivitas keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

3. Penerima kartu (*Tajir/Qabil Al-Bitaqah*)

Penerima kartu *tajir/qabil al-bitaqah* merujuk pada *merchant* (pedagang) atau penyedia layanan yang menerima pembayaran atau transaksi melalui kartu pembiayaan dari pemegang kartu (nasabah).

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting karena menjadi acuan dasar dan sebagai pembeda terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu diambil dari skripsi dan penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Meutea Saraswati, 2018	Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah	Hasil penelitiannya adalah PT Bank 'X' telah menggunakan kriteria aspek prinsip 5C sesuai dengan syariah dan penilaian prinsip 5C telah dilakukan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah sehingga mampu untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari.	Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian yang dilakukan dan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada produk kartu pembiayaan <i>BSI Hasanah Card</i>
2.	Taupik Rahman, 2022	Analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah pada BMT Al-Fath Ikmi Kedaung	Penelitian yang dihasilkan yaitu BMT Al-Fath IKMI Cabang Kedaung menganalisis nasabah yang pantas menerima pembiayaan musyarakah menggunakan prinsip 5C, namun BMT Al Fath IKMI Cabang Kedaung lebih fokus kepada prinsip 3C sebagai standarisasi dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan.	Penelitian tersebut membahas mengenai pembiayaan musyarakah. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada produk kartu pembiayaan <i>BSI Hasanah Card</i> .

- | | | | | |
|----|---------------------------|--|---|--|
| 3. | Yuniar Dwi Ramdhani, 2023 | Analisis Kelayakan Berbasis Prinsip 5C (<i>Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition</i>) Dalam Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat | Hasil penelitiannya yaitu analisis kelayakan berbasis prinsip 5C pada pembiayaan mikro di BSI KC Tangerang dilakukan dengan menerapkan semua prinsip 5C, namun prinsip <i>character</i> yang sangat berpengaruh untuk diberikan pembiayaan oleh BSI KC Tangerang Ciputat. | Perbedaannya adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait produk kartu pembiayaan <i>BSI Hasanah Card</i> . |
| 4. | Nur Ayyasun Attiqoh, 2022 | Analisis Penerapan Manajemen Risiko Proud <i>Hasanah Card</i> di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau | Hasil penelitiannya yaitu terdapat tiga manajemen risiko (risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategi) dan menjelaskan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan risiko kredit macet. | Perbedaannya adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu analisa pembiayaan menggunakan prinsip 5C pada produk kartu pembiayaan (<i>BSI Hasanah Card</i>). |

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditelaah oleh penulis, terdapat kebaharuan penelitian terletak pada subjek, objek, tempat penelitian dan waktu atau periode analisis yang bertujuan sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru dilakukan oleh penulis. Kebaharuan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan 5C untuk menganalisis kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan produk *BSI Hasanah Card*. Dapat disimpulkan bahwa analisis prinsip 5C sangat penting dilakukan oleh pihak bank untuk menganalisis kelayakan nasabah dalam memberikan kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah serta pada penulisan ini menambahkan mengenai cara mengidentifikasi keaslian data nasabah serta penambahan pada perhitungan mengenai prinsip *capacity* calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bekasi Ahmad Yani bertempat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Jl. Ahmad Yani RW. 011, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17144. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani pernah mengalami kondisi nasabah tidak memberikan data yang sebenarnya atau memanipulasi data pada saat pengajuan kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* agar disetujui oleh pihak bank sehingga mengakibatkan nasabah tersebut tidak dapat membayar kewajibannya secara tepat waktu. Alasan lainnya adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani menyediakan seluruh data yang diperlukan oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengolah informasi data sesuai dengan permasalahan penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada tanggal 7 Juni 2024.

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Saraswati, 2018) penelitian kualitatif digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian yang tidak diketahui variabel-variabelnya sehingga perlu dieksplorasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Penelitian kualitatif menurut (Hasan et al., 2022) merupakan sebuah proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Hasan et al., 2022).

Penelitian kualitatif menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif atau pengukuran (Jaya, 2020). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diminati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh (Jaya, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penilaian yang mencoba memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, maupun menyediakan informasi lainnya (Saraswati, 2018). Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi data (Saraswati, 2018). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena dengan cara mengeksplorasi data sampai data dapat disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga diperoleh solusi untuk memecahkan masalah penelitian.

Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut (Hidayat & Purwokerto, 2019) menegaskan bahwa desain penelitian studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif dengan studi kasus bertujuan untuk meneliti suatu permasalahan melalui studi kasus yang terdiri dari unit tunggal yaitu suatu orangm sekelompok penduduk, atau sekelompok masyarakat di suatu daerah dengan masalah tertentu (Hidayat & Purwokerto, 2019). Studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara terperinci

dan mendalam tentang strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani.

3.3. Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data merupakan subjek darimana sebuah informasi didapatkan untuk memudahkan penulis dalam mengidentifikasi data-data yang didapatkan. Semua data yang didapatkan masih belum tertata karena masih dalam bentuk data mentah, artinya yaitu masih dalam berbentuk kata atau kalimat yang belum dirangkai menjadi informasi yang jelas dan rapi, namun data yang didapatkan bersifat kredibel dan factual yang diperoleh dari sumber lain (Putra, 2021). Berdasarkan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian yang diteliti, data primer langsung didapatkan dari informan yang kompeten sudah tidak diragukan lagi keahliannya (Putra, 2021). Menurut (Hasan et al., 2022) data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan langsung melalui wawancara dan observasi dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung sumber primer yang dianggap relevan atau merupakan sumber kedua (Putra, 2021). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya melainkan berasal dari pihak lain (Saraswati, 2018). Data sekunder ini diperlukan sebagai penunjang terhadap data primer dengan kata lain sebagai pelengkap yang akan melengkapi sehingga data yang ditemukan lebih valid. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal,

majalah, skripsi, artikel, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai strategi peningkatan analisis kelayakan pada produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani.

Sampel penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Fadlilah, 2022) menegaskan bahwa teknik *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan tujuan yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel dengan teknik ini dilakukan dengan cara memilih sumber data sesuai dengan kriteria yang ditentukan agar relevan dengan pertanyaan penelitian (Fadlilah, 2022). Pemilihan informan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman terkait masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang karyawan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani. Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager*

Informan dipilih oleh penulis dengan alasan bahwa informan tersebut memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak pemberian fasilitas pembiayaan untuk pengajuan kepada kantor pusat.

2. *Consumer Banking RM*

Informan dipilih oleh penulis dengan alasan bahwa informan tersebut memiliki wewenang untuk meninjau seluruh isi proposal pengajuan fasilitas pembiayaan calon nasabah dan melakukan penilaian terhadap calon nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data hasil penelitian terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitasnya, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data (Fauziyatun, 2019). Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument, sedangkan kualitas pengumpulan data berhubungan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data (Fauziyatun, 2019). Dalam pelaksanaan dilokasi penelitian, penulis menentukan informasi yang akan diteliti dan ditelusuri secara mendalam agar data yang diperoleh valid dan dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Makarau, 2023). Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan atau observasi

Observasi atau pengamatan lapangan yaitu mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang ingin ditelusuri dengan menggunakan observasi langsung di tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian (Makarau, 2023). Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Metode Research Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan (Makarau, 2023).

Dalam observasi ini, penulis menggunakan observasi langsung, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang apa dan bagaimana terkait dengan strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah produk *BSI Hasanah Card* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani yang berada di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Jl. Ahmad Yani RW. 011, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17144.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber yang diwawancarai (Hasan et al., 2022). Pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Hasan et al., 2022).

Pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, penulis melakukan wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani, sehingga proses wawancara bisa mengarah pada

permasalahan dan mendapatkan data yang akurat untuk dijadikan sumber informasi dalam penyusunan penelitian.

3.5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan dalam suatu penelitian untuk menguji validitas dan reabilitas agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Saraswati, 2018). Agar data dalam penelitian Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Produk *BSI Hasanah Card* Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu diverifikasi kebenaran datanya. Oleh karena itu, penulis memverifikasi keakuratan data dengan dengan cara:

1. Uji Kredibilitas (*creadibility*)

Uji kredibilitas merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi. Menurut (Susanto & Jailani, 2023) tingkat kredibilitas dapat dikatakan tinggi apabila temuan tersebut mampu mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan *setting*, proses, kelompok sosial atay pola interaksi yang majemuk/kompleks. Guba dan Lincoln dalam (Susanto & Jailani, 2023) bahwa tingkat kredibilitas yang tinggi dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut dapat mengenali dengan benar tentang berbagai hal yang telah dikatakannya.

Pada penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Susanto & Jailani, 2023). Menurut (Susanto & Jailani, 2023) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Teknik ini penulis gunakan untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, sehingga penulis mendapatkan data yang benar-benar valid.

2. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan konsisten (Susanto & Jailani, 2023). Uji dependabilitas sering disebut sebagai reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas di dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian (Susanto & Jailani, 2023). Pada penelitian ini penulis akan melakukan audit dengan cara penulis melakukan konsultasi kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Penulis melakukan konsultasi kepada pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama penelitian dilakukan.

3. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas adalah teknik untuk menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian, artinya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama (Susanto & Jailani, 2023). Penerapan uji transferabilitas dalam penelitian ini, penulis memberikan uraian yang rinci, jelas, dan secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis bertujuan agar penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi di mana sampel pada penelitian ini diambil.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut (Putra, 2021) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang sudah cukup diteliti, maka akan disusun dan diorganisir serta dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu teknik analisa data yang menggunakan cara penajaman, pengarahannya, dan pengorganisasian data-data yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan dibuktikan kebenarannya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu berbagai data yang sudah terkumpul dan disajikan secara runtut, sistematis dipaparkan secara teliti sehingga akan menarik kesimpulan dan penulis akan mengambil tindakan yang konkret. Penyajian data yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Bentuk penyajian yakni seperti matriks, grafik jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data tersaji sehingga akan memahami arti dari simbol dan mengetahui penyebab masalah sehingga dapat diselesaikan dengan proposisi. Analisa data yang sudah selesai, maka akan ditarik kesimpulan dan menjawab dari fokus penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Perusahaan

4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan



Gambar 4. 1 Logo Bank Syariah Indonesia

Sumber: ir.bankbsi.co.id, 2024

Pada tanggal 01 Februari 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau yang dikenal Bank BSI resmi dibentuk sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia terbentuk melalui penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar, yaitu Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Mandiri Syariah (BSM), dan Bank BRI Syariah (BRIS). Langkah penggabungan tiga bank syariah terbesar merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas dalam perekonomian syariah. Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan lengkap, memiliki jangkauan yang luas, dan dapat menerapkan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Proses penggabungan tiga bank syariah (BNIS, BSM, dan BRIS) untuk membentuk menjadi Bank Syariah Indonesia memakan waktu yang cukup panjang, sejak tahun 2016 Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyiapkan rencana untuk *roadmap* pengembangan keuangan syariah di Indonesia, pada tahun 2019-2020 OJK mendorong bank syariah dan unit syariah milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menjalani proses penggabungan (*merger*). 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin *merger* bagi ketiga bank syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank

BNi Syariah, dan Bank BRI Syariah) berubah menjadi Bank Syariah Indonesia yang sebagaimana diatur dalam surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Ahmad Yani, bank ini dahulunya adalah Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Bank BNI (Persero) yang beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 yang sebelumnya beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah BNI selama 10 tahun. Bank BNI Syariah KC Bekasi setelah *merger* berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi 2 yang kemudian pada tanggal 07 November 2022 berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Bank Syariah Indonesia memiliki fungsi dan kewajiban sebagai lembaga keuangan syariah yang tentunya memiliki tujuan dan prinsip yang akan dijalankan dalam operasionalnya. Berikut visi dan misi Bank Syariah Indonesia yaitu:

1. Visi

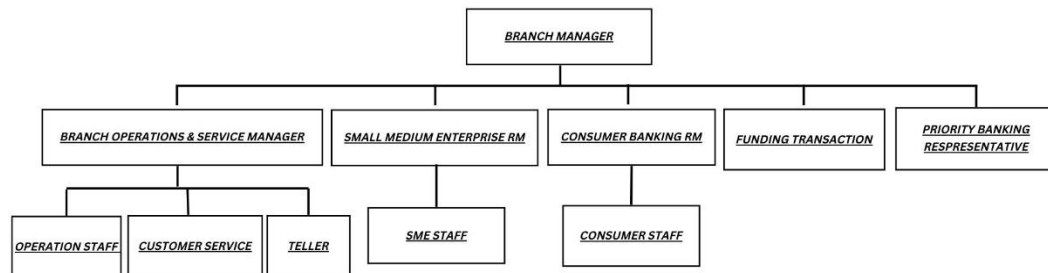
Visi dari Bank Syariah Indonesia menjadi “TOP 10 Global Islamic Bank”.

2. Misi

Misi dari Bank Syariah Indonesia yaitu:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 500+ T dan nilai buku 50 T di tahun 2025),
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia dengan ROE sebesar 18% dan valuasi kuat (PB lebih dari 2),
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Sumber: dokumen BSI KCP Bekasi Ahmad Yani, 2024

Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut uraian tugas dan wewenang dari masing-masing divisi di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Ahmad Yani:

1. *Branch Manager*

Branch Manager atau pimpinan cabang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan memimpin seluruh sistem operasional bank di kantor cabang secara efektif. *Branch Manager* memiliki peran dalam memastikan operasional sehari-hari berjalan lancar sesuai dengan prinsip syariah dan mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.

2. *Branch Operations & Service Manager*

Branch Operations & Service Manager memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan operasional harian cabang dan melakukan pengawasan & *supervise* terhadap pekerjaan *teller*, *customer service*, dan *security* serta membantu *Branch Manager* dalam melaksanakan rencana kerja tahunan, rencana operasional, dan pelayanan, bertanggung jawab penuh atas kegiatan *Back Office*, termasuk dalam menemukan solusi terhadap permasalahan operasional serta memantau penyelesaian permasalahan tersebut, melakukan *maintenance* dan pemeriksaan harian untuk laporan *CIF* (*Customer Information File*), buka

rekening, pelaporan BI, *Line Of Business*, verifikasi nasabah, neraca, dan laba rugi.

3. *Small Medium Enterprise*

Small Medium Enterprise RM bertanggung jawab terhadap pencapaian, pemantauan, pemeliharaan portofolio. *SME Staff* bertanggung jawab melakukan proses marketing dibidang bisnis mikro yang dimulai dari proses kanvasing mencari nasabah, survei, analisis, serta *maintenance* angsuran nasabah.

4. *Consumer Banking*

Consumer Banking bertugas dalam mencari calon nasabah baik nasabah perorangan maupun nasabah badan hukum yang membutuhkan pembiayaan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon nasabah, menganalisis kelayakan calon nasabah, dan mempertahankan hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia.

5. *Funding Transaction*

Funding Transaction bertanggung jawab atas semua kegiatan *funding*, seperti melakukan identifikasi penghimpunan dana/jasa layanan transaksional, melakukan pemasaran produk *funding* (tabungan, giro, deposito, *Cash Management*), membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas *selling* atau *cross selling* kepada nasaba dan calon nasabah.

6. *Priority Banking Representative*

Priority Banking Representative bertanggung jawab atas nasabah prioritas. Tugas *Priority Banking Representative* adalah memasarkan produk dan layanan kepada nasabah khususnya nasabah prioritas.

7. *Operation Staff*

Operation Staff bertanggung jawab untuk menangani berbagai urusan administratif dan operasional seperti melakukan pengecekan ulang terhadap proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya berjalan dengan benar, memverifikasi bahwa laporan dari unit kerja kepada kantor pusat atau pihak eksternal telah dilakukan secara akurat dan tepat waktu, serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas masing-masing pegawai telah sesuai dengan *job description*.

8. *Customer Service*

Customer Service memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang informatif kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melakukan penanganan transaksi seperti buka rekening dan lain sebagainya, menangani nasabah dalam menyelesaikan masalah atau keluhan, serta melakukan *cross selling* pada produk dan layanan baru.

9. *Teller*

Teller bertugas memproses dan melaksanakan transaksi tunai maupun non tunai termasuk warkat-warkat sesuai dengan batas wewenangannya, menerima dan menarik pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.

4.1.4. **Gambaran Umum Produk *BSI Hasanah Card***

BSI Hasanah Card merupakan produk pembiayaan berupa kartu pembiayaan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia memiliki fungsi untuk bertransaksi dan sebagai alat pembayaran seperti kartu kredit dengan sistem menggunakan prinsip syariah yang berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor 54/DSNMUI/X/2006 dengan tujuan untuk mempermudah pemenuhan transaksi keuangan bagi nasabah bank syariah. Akad dalam *BSI Hasanah Card* terbagi menjadi tiga yaitu, pertama akad *kafalah* merupakan jaminan terhadap transaksi dengan gerai atau merchant, kedua akad *qardh* merupakan pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai, dan ketiga akad *ijarah* merupakan sewa atas jasa dari sistem pembayaran dan pelayanan kepada pemegang kartu.

1. Jenis-Jenis *BSI Hasanah Card*



Gambar 4.3 BSI Hasanah Card

Sumber : ir.bankbsi.co.id, 2024

Jenis kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* dibedakan berdasarkan pada limit/plafon pembiayaan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

a. *BSI Hasanah Card Classic*

BSI Hasanah Card Classic merupakan jenis kartu pembiayaan untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan yang dapat dipakai bertransaksi pada tempat usaha (*merchant*) atau toko yang menerima pembayaran melalui *Master Card*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. *BSI Hasanah Card Classic* diberikan kepada nasabah dengan syarat penghasilannya sebesar Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta, limit yang didapat sebesar Rp4 juta sampai dengan Rp6 juta.

b. *BSI Hasanah Card Gold*

BSI Hasanah Card Gold merupakan jenis kartu pembiayaan untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan yang dapat dipakai bertransaksi pada tempat usaha (*merchant*) atau toko yang menerima pembayaran melalui *Master Card*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. *BSI Hasanah Card Gold* diberikan kepada nasabah dengan syarat penghasilannya di atas Rp5 juta dan limit yang didapat sebesar Rp8 juta sampai dengan Rp30 juta

c. *BSI Hasanah Card Platinum*

BSI Hasanah Card Platinum merupakan jenis kartu pembiayaan untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan yang dapat dipakai bertransaksi pada tempat usaha (*merchant*) atau toko yang menerima pembayaran melalui *Master Card*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. *BSI Hasanah Card Platinum* diberikan kepada nasabah dengan syarat penghasilannya di atas Rp500 juta dan limit yang didapat sebesar Rp40 juta sampai dengan maksimal sebesar Rp900 juta.

2. Biaya-Biaya Pada Produk *BSI Hasanah Card*

a. *Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan

Tabel 4. 1 *Annual Membership Fee*

Jenis	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kartu Utama	Rp120.000,-	Rp240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp60.000,-	Rp120.000,-	Rp300.000,-

Sumber : Bank Syariah Indonesia, 2024

b. *Monthly Fee* atau biaya anggota bulanan

Tabel 4. 2 *Monthly Fee*

	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kategori 1	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-	Rp 700.000,-
Kategori 2	Rp 105.000,-	Rp 175.000,-	Rp 875.000,-
Kategori 3	-	Rp 262.000,-	Rp 1.312.000,-
Kategori 4	-	Rp 350.000,-	Rp 1.750.000,-
Kategori 5	-	Rp 437.000,-	> Rp 2.187.000,- (Maks Rp 15.750.000,-)

Sumber : Bank Syariah Indonesia, 2024

c. Estimasi Biaya *Ta'widh* atau biaya penagihan

Tabel 4. 3 Estimasi Biaya *Ta'widh*

Jumlah Tunggakan Hari	Estimasi Biaya
Hari ke 1 sampai 149 hari	Rp 57.000,-
Hari ke 150 dan setelahnya	Rp 150.000,-

Sumber : Bank Syariah Indonesia, 2024

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu

Nasabah pemegang kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Pemegang kartu dapat mengajukan kartu tambahan (kartu yang diajukan oleh pemegang kartu utama yang diperuntukan bagi keluarga) maksimal sebanyak 3 (tiga) kartu tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia.
- b. Pemegang kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan kartu dengan menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia *Call* 14040.
- c. Pemegang kartu wajib untuk menjaga dan menyimpan kartu dengan baik dan merahasiakan nomor kartu, kode OTP (*One Time Password*), *CVV/CVC*, PIN dan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
- d. Pemegang kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan seluruh transaksi yang menggunakan kartu *BSI Hasanah Card* (kartu utama dan kartu tambahan)
- e. Pemegang kartu wajib melakukan pembayaran seluruh tagihan/kewajiban serta melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebesar total tagihan atau sebesar minimum pembayaran seluruh tagihan/kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu

BSI Hasanah Card memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan oleh nasabah pengguna *BSI Hasanah Card* sebagai berikut :

- a. Mendapatkan cicilan 0% hingga 12 bulan untuk semua transaksi retail dengan minimal transaksi sebesar Rp500.000.
- b. Mendapatkan *free* biaya *executive lounge* khusus pengguna *BSI Hasanah Card Platinum*.
- c. Mendapatkan *free annual fee* hingga 3 (tiga) tahun.
- d. Mendapatkan program promo menarik di *merchant* pilihan (*merchant offline* dan *online*) untuk mendukung *halal life style*.

BSI Hasanah Card memiliki keunggulan yang membuat *BSI Hasanah Card* lebih unggul dibandingkan dengan kartu kredit di bank syariah lain, yaitu :

- a. Prinsip syariah yang ketat, *BSI Hasanah Card* sepenuhnya dikelola berdasarkan pada prinsip syariah, termasuk tidak mengenakan bunga, denda over limit, atau denda keterlambatan. Selain itu, *BSI Hasanah Card* juga tidak dapat digunakan untuk bertransaksi di *merchant* yang menjual produk tidak halal.
- b. Biaya yang kompetitif, iuran atau biaya tahunan untuk kartu utama *BSI Hasanah Card* cukup kompetitif sesuai dengan jenisnya. Biaya untuk *classic* sebesar Rp120.000, Rp240.000 untuk *gold*, dan Rp600.000 untuk *platinum*. Biaya bulanan juga bervariasi sesuai dengan limit kartu yang didapatkan sehingga sangat fleksibel untuk digunakan berbagai kebutuhan finansial.
- c. Jaringannya yang luas, *BSI Hasanah Card* diterima lebih dari 29 juta tempat usaha yang memiliki logo *MasterCard* di seluruh dunia. Hal ini yang memberikan kemudahan pengguna dalam melakukan transaksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. Fitur-fitur yang menarik, *BSI Hasanah Card* menyediakan fitur-fitur tambahan yang menarik seperti *Smartbill* untuk pembayaran tagihan otomatis, *e-billing* untuk pengiriman tagihan melalui *email*, serta fasilitas aktivasi dan perubahan PIN melalui SMS, serta layanan *call center* 24 jam untuk membantu pengguna *BSI Hasanah Card*.
- e. Limit kredit yang fleksibel, *BSI Hasanah Card* menawarkan limit yang bervariasi mulai dari Rp 4 juta untuk *classic* hingga Rp 900 juta untuk kartu jenis *platinum*, limit yang diberikan sesuai dengan pendapatan tahunan pemegang kartu.

5. Akad-Akad dalam *BSI Hasanah Card*

Kartu pembiayaan sangat berbeda dengan kartu kredit konvensional, yang membedakan antara kartu pembiayaan dan kartu kredit konvensional terletak pada akad yang digunakan (Alfian, 2021), akad-akad pada kartu pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Akad Kafalah

Akad *kafalah* adalah perjanjian yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjamin (*kafil*) yang berjanji untuk menjamin pelaksanaan suatu kewajiban/hutang

pihak ketiga (*muajjal*) kepada pihak ke empat (*mukjil*). Pada kartu pembiayaan penerapan akad kafalah menurut DSN No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yaitu Penerbit Kartu (*kafil*) memberikan jaminan kepada Penerima Kartu atau *merchant* (*mukjil*) atas semua kewajiban pembayaran atau utang yang harus dipenuhi (*dayn*) akibat dari transaksi antara Pemegang Kartu (*muajjal*) dengan Penerima Kartu atau *merchant*, serta penarikan tunai dari ATM yang dioperasikan oleh bank lain atau bank Penerbit Kartu, maka *fee* (*ujrah kafalah*) akan diterima oleh Penerbit Kartu (*kafil*)

b. Akad *Qardh*

Akad *Qardh* menurut istilah ulama Hanafiyah yaitu suatu perjanjian untuk memberikan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan sama seperti yang telah diterimanya (Khoir, 2020). Akad *qardh* yaitu memberikan pinjaman kepada pihak menerima dana dengan syarat bahwa jumlah yang dipinjamkan harus dikembalikan secara penuh. Penerapan akad *qardh* pada kartu pembiayaan menurut DSN No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yaitu pihak bank meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya atau bank melaukan pembayaran terlebih dahulu atas kewajiban nasabah terkait pembelian barang atau jasa dengan cara menarik tunai melalui bank atau ATM dari bank penerbit kartu.

c. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah suatu perjanjian sewa menyewa. Akad *Ijarah* merupakan kegiatan sewa menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bawah akad *ijarah* merupakan perjanjian penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang melalui transaksi sewa menyewa. Penerapan akad *ijarah* pada kartu pembiayaan menurut DSN No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yaitu Penerbit Kartu sebagai yang menyediakan jasa sistem pembayaran dan yang memberikan pelayanan terhadap Pemegang Kartu, dengan akad *ijarah* maka Pemegang Kartu akan mendapatkan biaya *membership*.

6. Syarat-Syarat Pengajuan *BSI Hasanah Card*

Pengajuan *BSI Hasanah Card* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki kapasitas dan kelayakan finansial yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Tahap dalam pengajuan *BSI Hasanah Card* yaitu calon nasabah yang mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Persyatan Umum

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 Tahun	17 Tahun
Usia Maksimum	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/Tahun	-

Sumber : Bank Syariah Indonesia, 2024

Calon nasabah yang akan mengajukan *BSI Hasanah Card* untuk pemegang kartu utama minimal berusia 21 tahun hingga 65 tahun, sedangkan untuk pemegang kartu tambahan usia minimal yaitu umur 17 tahun sampai dengan umur 65 tahun. Penghasilan minimal yang harus dimiliki oleh pemegang kartu utama yaitu sebesar Rp36 juta pertahun. Persyaratan dokumen yang perlu disiapkan oleh calon nasabah pada saat ingin mengajukan pembiayaan kartu *BSI Hasanah Card* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Persyaratan Dokumen

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan	✓	✓	✓

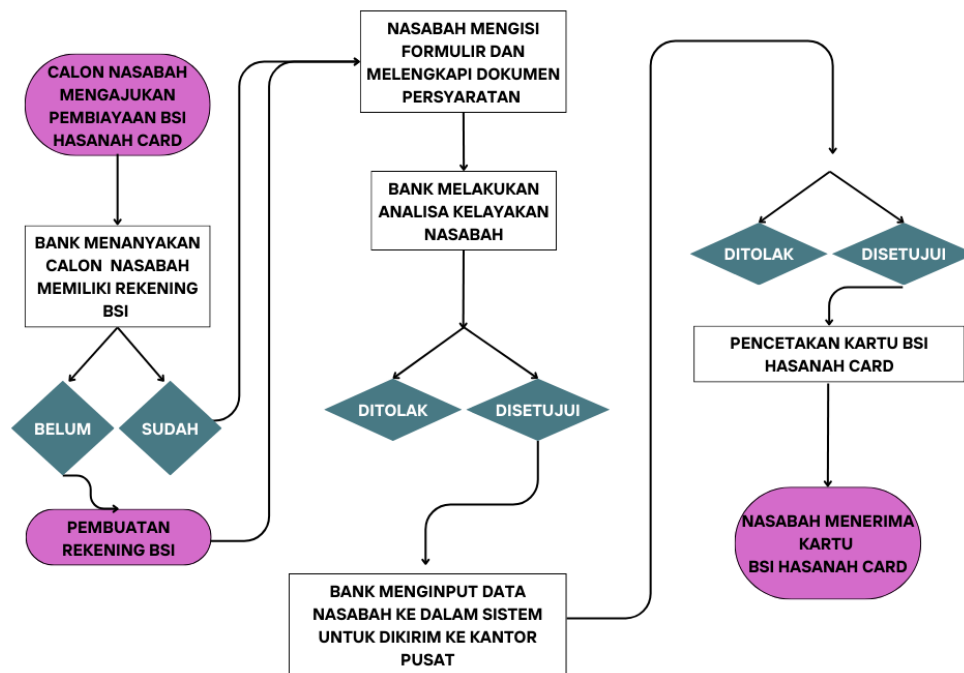
Fotokopi Akta Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

Sumber : Bank Syariah Indonesia, 2024

Pada pengajuan *BSI Hasanah Card*, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Pertama, pemohon harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku. Calon nasabah harus memiliki penghasilan tetap yang dibuktikan melalui slip gaji atau bukti penghasilan yang terbaru, jika pemohon belum memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu. Dokumen lain yang diperlukan termasuk fotokopi NPWP dan dokumen pendukung sesuai dengan status pekerjaan, seperti akta pendirian/SIUP/TDP untuk calon nasabah yang status pekerjaannya sebagai pengusaha (wiraswasta) dan surat izin praktik untuk calon nasabah yang status pekerjaannya sebagai dokter atau profesional lainnya. Semua dokumen persyaratan ini harus dilengkapi oleh calon nasabah dan diserahkan kepada pihak bank untuk diproses analisa kelayakannya.

7. Alur Proses Pengajuan *BSI Hasanah Card*

Alur proses pengajuan kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani terdiri dari beberapa tahapan. Proses pengajuan *BSI Hasanah Card* dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara nasabah datang langsung ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia secara offline dan pengajuan secara online dengan cara mengisi formulir dan melampirkan berkas melalui website resmi Bank Syariah Indonesia. Berikut tahapan atau alur proses pengajuan *BSI Hasanah Card* :



Gambar 3. 1 Alur Pengajuan *BSI Hasanah Card*

Sumber : BSI KCP Bekasi Ahmad Yani, 2024

Alur proses pengajuan *BSI Hasanah Card* yang pertama yaitu calon nasabah datang langsung ke kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani untuk mengajukan permohonan pembiayaan *BSI Hasanah Card*. Bank kemudian menanyakan kepada calon nasabah sudah memiliki rekening BSI atau belum. Apabila calon nasabah belum memiliki rekening BSI, maka calon nasabah diminta untuk melakukan pembukaan rekening atau tabungan BSI terlebih dahulu sesuai dengan pilihan nasabah yang dibantu oleh *customer service*. Setelah pembukaan rekening BSI, nasabah diminta untuk mengisi formulir aplikasi dan melengkapi semua dokumen persyaratan yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, NPWP, slip gaji atau bukti penghasilan terbaru serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan yang ada dan diserahkan kepada pihak unit processing untuk dilakukan proses *scoring* dan verifikasi.

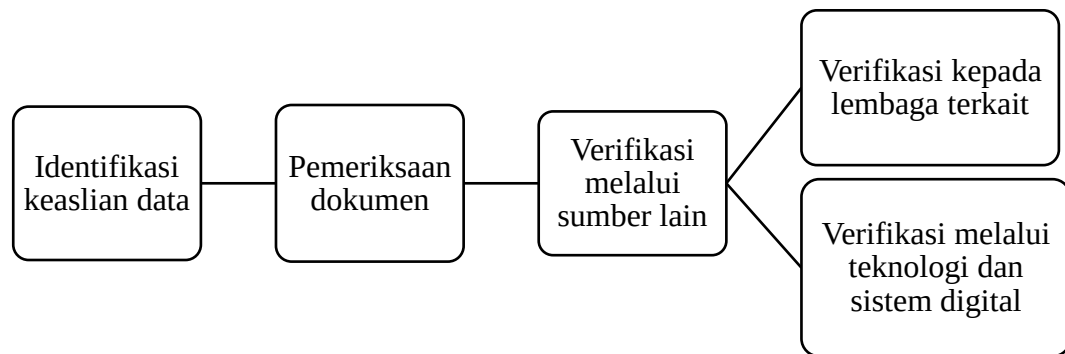
Dokumen yang telah diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan *BSI Hasanah Card* tersebut pihak bank unit *processing* akan menganalisis semua dokumen calon nasabah untuk menentukan layak tidaknya calon nasabah diberikan

pembiayaan *BSI Hasanah Card*. Apabila semua dokumen telah diverifikasi, pihak bank akan menginput data nasabah ke dalam sistem dan dikirim ke kantor pusat. Apabila data telah dicek oleh kantor pusat, kantor pusat memberikan limit yang sesuai dengan gaji atau penghasilan calon nasabah. Apabila pengajuan calon nasabah telah disetujui oleh kantor pusat, proses selanjutnya kantor pusat akan melakukan penerbitan cetak kartu *BSI Hasanah Card* berdasarkan dengan jenis kartu dan dikirim atau diberikan kepada nasabah. Apabila pengajuan calon nasabah ditolak, maka pihak bank akan menerbitkan surat pemberitahuan mengenai penolakan persetujuan permohonan pembiayaan kartu *BSI Hasanah Card* kepada nasabah.

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Identifikasi Keaslian Data Calon Nasabah dalam Pengajuan *BSI Hasanah Card*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Branch Manager* dan *Consumer Banking RM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani bahwa mengidentifikasi keaslian data calon nasabahnya dalam pengajuan *BSI Hasanah Card* merupakan langkah krusial yang menentukan keberhasilan dan keamanan dari proses pemberian pembiayaan untuk memastikan bahwa informasi data yang diberikan oleh calon nasabah akurat dan dapat dipercaya. Pada dunia perbankan, keandalan data menjadi dasar penting dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan. Proses verifikasi yang cermat membantu bank menilai risiko secara lebih tepat, mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dan penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani menerapkan serangkaian prosedur ketat untuk memverifikasi identitas calon nasabah. Berikut adalah cara yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani untuk mengidentifikasi data dan dokumen milik calon nasabah, sebagai berikut :



Gambar 4. 4 Identifikasi Keaslian Data Nasabah

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

1. Pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh nasabah

Pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh calon nasabah benar-benar akurat dan terpercaya. Pertama, dalam mengidentifikasi keaslian data calon nasabah adalah dengan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP. KTP dan NPWP harus diperiksa dengan teliti untuk memastikan keasliannya. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan elemen keamanan seperti watermark, hologram, dan *microprint* yang biasanya ada pada KTP resmi. Selain itu, pastikan bahwa foto, nama, alamat, dan nomor identitas yang tertera pada KTP dan NPWP sesuai dengan data yang diberikan oleh calon nasabah. Dengan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap KTP dan NPWP, bank dapat memastikan bahwa identitas yang diberikan oleh calon nasabah benar-benar sah dan tidak ada unsur pemalsuan.

Verifikasi slip gaji dan mutasi rekening koran selama tiga bulan terakhir, slip gaji memberikan gambaran jelas tentang pendapatan bulanan calon nasabah

dan stabilitas keuangan calon nasabah. verifikasi ini melibatkan pengecekan keaslian slip gaji, termasuk tanda tangan, stempel perusahaan, dan rincian potongan pajak atau kontribusi lain. Selain itu, bank memastikan bahwa pendapatan yang tercatat pada slip gaji konsisten dengan mutasi rekening koran. Rekening koran selama tiga bulan terakhir dapat memberikan informasi tambahan mengenai kebiasaan pengeluaran nasabah, adanya transaksi mencurigakan, dan konsistensi pendapatan. Verifikasi mutasi rekening koran dengan memeriksa elemen keamanan seperti watermark, logo bank, dan format standar yang digunakan oleh bank penerbit. Elemen-elemen ini merupakan tanda bahwa dokumen tersebut dikeluarkan secara resmi oleh bank penerbit dan bukan hasil manipulasi, selain itu, mutasi rekening koran asli dicetak dengan kualitas yang tinggi, menggunakan tinta yang jelas dan tajam, serta tanpa ada noda atau tanda-tanda pemalsuan seperti garis-garis yang tidak rata atau warna yang pudar.

Calon nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha, verifikasi keaslian dokumen tambahan menjadi sangat penting. Dokumen seperti akta pendirian, SIUP, dan TDP harus diperiksa untuk memastikan legalitas usaha yang dijalankan. Verifikasi yang dilakukan pada dokumen akta pendirian dicek melalui tanda tangan dan stempel notaris, pastikan akta pendirian memiliki tanda tangan asli dan stempel notaris yang sah. Stempel notaris memiliki elemen keamanan seperti relief atau embossing yang membedakan dari dokumen palsu. Selain itu, kualitas cetakan dicetak dengan kualitas yang tinggi. Dokumen asli tidak memiliki noda, cetakan buram, dan ketidaksesuaian format asli yang dikeluarkan oleh notaris termasuk tata letak dan penggunaan bahasa hukum yang tepat. Dokumen SIUP dan TDP dapat dicek melalui stempel resmi dan tanda tangan dari instansi yang menerbitkan, elemen pada stempel seperti logo instansi dan tanda khusus harus diperiksa dengan teliti. Dokumen pendukung seperti surat izin praktik juga harus dipastikan tanda tangan dan stempel lembaga yang menerbitkan.

2. Verifikasi melalui sumber lain

Mengidentifikasi keaslian data calon nasabah melalui verifikasi sumber lain merupakan langkah untuk memastikan bahwa informasi data yang diberikan oleh calon nasabah valid dan dapat diandalkan. Proses ini melibatkan berbagai metode dan sumber untuk memverifikasi data secara menyeluruh. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memverifikasi melalui sumber lain :

a. Verifikasi melalui komunikasi langsung kepada instansi/lembaga

Salah satu cara untuk dapat memverifikasi keaslian data melalui instansi/lembaga yaitu dengan menghubungi kepada lembaga atau instansi yang menerbitkan dokumen-dokumen untuk memastikan bahwa informasi data yang diberikan oleh calon nasabah itu sah dan terdaftar dalam sistem resmi lembaga/instansi yang menerbitkan. Data identitas dapat diverifikasi dengan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan keaslian dari KTP calon nasabah. Verifikasi data keuangan seperti slip gaji dan rekening koran, bank dapat menghubungi perusahaan tempat calon nasabah bekerja dan bank penerbit mutasi rekening koran tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi langsung seperti telepon, email, atau surat resmi untuk memastikan bahwa dokumen yang diberikan calon nasabah asli sesuai dengan catatan perusahaan dan bank yang menerbitkan. Perusahaan diminta untuk mengkonfirmasi status pekerjaan dan jumlah gaji sudah sesuai atau belum dengan dokumen yang diberikan calon nasabah. Dokumen terkait mutasi rekening koran, bank penerbit juga diminta untuk mengkonfirmasi bahwa riwayat transaksi pada rekening koran yang diberikan calon nasabah benar-benar asli dan akurat sesuai dengan mutasi rekening koran yang diterbitkan oleh bank penerbit. Dengan demikian, pemeriksaan atau verifikasi melalui instansi resmi memberikan lapisan keamanan tambahan dalam proses mengidentifikasi keaslian data calon nasabah.

b. Verifikasi melalui teknologi dan sistem digital

Pada era teknologi yang semakin modern, bank memiliki akses ke berbagai alat verifikasi digital yang dapat membantu untuk mengidentifikasi keaslian

data secara efisien dan akurat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah layanan verifikasi online yang disediakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga profesional seperti, sistem verifikasi online yang disediakan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk melakukan verifikasi NPWP melalui website ere.pajak.go.id, Kementerian Perdagangan melalui website sipt.kemendag.go.id yang dapat digunakan untuk memeriksa keaslian SIUP dan TDP. Bank dapat menggunakan perangkat lunak verifikasi digital yang dapat memindai dokumen untuk mendeteksi tanda-tanda pemalsuan atau manipulasi. Alat ini dapat menganalisis elemen keamanan pada dokumen seperti tanda tangan digital dan kode QR yang mengarahkan ke catatan resmi atau database yang dapat dipercaya.

Dengan melakukan verifikasi melalui teknologi dan sistem digital bank dapat memastikan bahwa proses verifikasi data dilakukan dengan cermat dan akurat. Layanan verifikasi online dapat membantu bank untuk mengakses informasi dari sumber yang terpercaya secara langsung dan perangkat lunak verifikasi digital dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis mendalam terhadap dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah. Bank dapat mengidentifikasi keaslian data calon nasabah dengan lebih efektif dan efisien.

4.2.2. Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah produk *BSI Hasanah Card*

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk menyelidiki maupun memeriksa suatu peristiwa atau kejadian melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hasil analisis diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Pada pemberian kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu diperhitungkan agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Branch Manager* dan *Consumer Banking RM* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani menyatakan bahwa analisis kelayakan dalam memberikan pembiayaan *BSI Hasanah Card* merupakan faktor

yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan pada produk *BSI Hasanah Card*. Untuk meningkatkan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card*, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani menerapkan berbagai strategi yang efektif, salah satunya adalah dengan menerapkan analisis kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan *BSI Hasanah Card* yang diajukan oleh calon nasabah. Analisis kelayakan nasabah yang dilakukan oleh pihak bank berdasarkan prinsip 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip *Character*

Prinsip *character* yaitu menggambarkan penilaian sifat dan watak dari calon nasabah, maka dari karakter seseorang tersebut harus benar-benar dapat dipercaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, pada penerapan pelaksanaan dalam menilai prinsip *character* calon nasabah, pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani menilai melalui dua cara. Yang pertama menilai kepribadian calon nasabah dengan melakukan wawancara atau survei kepada lingkungan sekitar nasabah tinggal maupun berdasarkan pada lingkungan pekerjaan calon nasabah terkait bagaimana sifat atau karakter dari calon nasabah.

Penilaian pada prinsip *character* yang kedua, pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani menilai berdasarkan pada informasi BI *Checking* atau IDEB SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) calon nasabah dalam melunasi hutang-hutangnya. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani akan mengecek BI *Checking* untuk mengetahui kualitas calon nasabah serta riwayat pembayaran pinjaman atau pembiayaan di bank lain. Pengecekan BI *Checking* dilakukan oleh pihak bank dengan menginput identitas calon nasabah berupa KTP dan NPWP yang akan

dicek oleh OJK dengan sistem IDEB *Checking System*. Setelah melihat hasil riwayat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) calon nasabah, pihak BSI KCP Bekasi Ahmad Yani akan menganalisis calon nasabah tersebut memenuhi kriteria atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan *BSI Hasanah Card*.

Bank melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Jika dikaitkan dengan teori pembiayaan prinsip *character* menjadi penilaian yang sangat penting bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani dalam memberikan kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card*, apabila penilaian pada prinsip ini tidak dilakukan dengan teliti maka akan menjadi fatal dan dapat menimbulkan risiko kredit macet. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis bahwa pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani telah melakukan penilaian prinsip *character* atau watak sifat nasabah baik dalam kehidupan pribadi dan lingkungan pekerjaan nasabah yang dilihat dari riwayat BI Checking/IDEB SLIK dan reputasi nasabah dalam melakukan pembiayaan.

2. Prinsip *Capacity*

Prinsip *capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran yang sudah ditetapkan sesuai dengan akad perjanjian. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani wajib mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dilihat dari jumlah pendapatan dana atau gaji yang diterima oleh calon nasabah. Semakin besar pendapatannya maka semakin besar kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Pihak bank tidak akan memberikan kartu pembiayaan kepada calon nasabah yang memiliki pendapatan atau gaji kurang dari perhitungan analisa yang dilakukan oleh bank.

Penilaian prinsip *capacity* dari calon nasabah, pihak bank memeriksa slip pendapatan atau slip gaji calon nasabah dalam periode tiga bulan terakhir sebagai indikator utamanya. Penilaian *capacity* melalui slip gaji ini melibatkan analisis mendalam terhadap besaran pendapatan yang diterima secara rutin oleh

calon nasabah. Bank melihat tidak hanya pendapatan gaji pokok, melainkan komponen tambahan seperti tunjangan, bonus, dan insentif lainnya yang diterima oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis ini, bank dapat menentukan seberapa besar kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran angsuran bulanan dari pembiayaan yang diajukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diterima calon nasabah cukup stabil dan memadai untuk menutupi biaya hidup sehari-hari serta kewajiban membayar angsuran. Selain itu, bank mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti potensi kenaikan atau penurunan pendapatan di masa mendatang, serta konsistensi pendapatan yang terlihat dari slip gaji yang diajukan. Dengan demikian, analisis prinsip *capacity* melalui slip gaji dalam tiga bulan terakhir dapat memberikan bank keyakinan yang lebih besar dalam menilai kemampuan nasabah untuk mengelola finansialnya dengan baik dan mengurangi risiko kredit macet.

Dalam melakukan perhitungan kapasitas finansial calon nasabah untuk pengajuan pembiayaan *BSI Hasanah Card*, bank menggunakan metode perhitungan Installment to Disposable Income Ratio (IDIR Ratio). IDIR Ratio merupakan rasio yang membandingkan total angsuran pembiayaan bulanan dengan pendapatan bersih bulanan calon nasabah. Langkah pertama yang dilakukan bank adalah mengumpulkan data mengenai pendapatan bersih bulanan yang mencakup semua sumber pendapatan (dilihat melalui slip gaji/slip pendapatan), selanjutnya bank mengidentifikasi total angsuran pembiayaan bulanan yang harus dibayar oleh calon nasabah termasuk semua jenis pembiayaan yang sedang berjalan.

Perhitungan IDIR yaitu total angsuran pembiayaan dibagi dengan pendapatan bersih bulanan kemudian dikali dengan 100 % atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{IDIR} = \frac{A1+A2}{DI} \times 100\%$$

Sebagai contoh, jika pendapatan bersih bulanan calon nasabah adalah Rp10.000.000 dan total angsuran pembiayaan adalah Rp5.000.000, maka IDIR Ratio sebagai berikut :

$$\text{IDIR} = \frac{5.000.000}{10.000.000} \times 100\% = 50\%$$

Bank menilai IDIR Ratio ini untuk menentukan kapasitas finansial calon nasabah yang memadai, IDIR Ratio ini memiliki batas maksimal sebesar 80%. Pada contoh kasus diatas menunjukkan bahwa IDIR Ratio calon nasabah sebesar 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan/kapasitas finansial yang memadai, karena calon nasabah memiliki beban utang yang relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dimiliki dan calon nasabah dianggap mampu untuk membayar angsuran baru tanpa kesulitan finansial yang signifikan. Melalui perhitungan IDIR ini, Bank Syariah Indonesia dapat memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dari *BSI Hasanah Card* dengan stabil dan tepat waktu.

3. Prinsip *Capital*

Prinsip *Capital* yaitu penilaian terhadap kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Pada proses penilaian terkait dengan aspek prinsip *capital*, pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani melakukan analisis mendalam terhadap berbagai jenis aset yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menilai kemampuan finansial dan kelayakan pembiayaannya. Aset yang dimaksud dapat berupa jumlah tabungan dan deposito yang tercatat di dalam rekening bank nasabah, aset investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, dan emas/logam mulia. Untuk memastikan keandalan dan keakuratan data, bank akan menganalisis mutasi rekening yang dimiliki oleh calon nasabah secara rinci. Proses ini melibatkan pemeriksaan transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu, biasanya dalam tiga sampai enam bulan terakhir.

Dengan memeriksa aliran masuk dan keluar dana dalam rekening, bank dapat menentukan pola keuangan nasabah serta mengevaluasi stabilitas dan jumlah aset yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menentukan total nilai kekayaan bersih calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki modal yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Informasi aset atau *capital* (modal) ini sangat penting dalam menilai kemampuan finansial calon nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, sehingga bank dapat mengambil keputusan yang tepat dan terukur dalam menyetujui atau menolak pengajuan *BSI Hasanah Card*. Analisis ini tidak hanya membantu dalam menilai likuiditas dan solvabilitas nasabah, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial nasabah yang menjadi dasar penting dalam proses penilaian risiko pembiayaan.

4. Prinsip *Condition*

Penilaian prinsip *condition* dalam analisis kelayakan melibatkan evaluasi mendalam terhadap kondisi ekonomi calon nasabah, yang mencakup aspek-aspek seperti stabilitas pekerjaan dan durasi masa kerja. Jenis pekerjaan calon nasabah menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Calon nasabah memiliki status pekerjaan sebagai karyawan tetap atau hanya sebagai pekerja kontrak sementara dapat memberikan indikasi tingkat stabilitas pendapatan calon nasabah. Karyawan tetap umumnya memiliki jaminan pekerjaan yang lebih besar dan penghasilan yang lebih stabil dibandingkan dengan pekerja kontrak sementara yang kemungkinan menghadapi ketidakpastian mengenai kelangsungan kontrak mereka. Dalam hal ini, karyawan tetap akan dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah karena calon nasabah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban keuangan secara berkelanjutan.

Selain jenis pekerjaan, durasi masa kerja di perusahaan saat ini juga menjadi indikator penting dalam penilaian *condition*. Semakin lama calon nasabah bekerja di suatu perusahaan atau dalam suatu posisi, semakin besar kemungkinan bahwa pekerjaan calon nasabah lebih stabil. Masa kerja yang lama menunjukkan bahwa calon nasabah telah melewati masa percobaan dan

kemungkinan telah memperoleh kenaikan gaji atau promosi yang semakin memperkuat kondisi finansial mereka. Apabila calon nasabah sering berpindah pekerjaan atau baru memulai masa kerja, hal tersebut dapat dianggap sebagai tanda ketidakstabilan yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembiayaan di masa mendatang. Dengan evaluasi jenis pekerjaan dan masa kerja nasabah, bank dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan bertanggung jawab mengenai pemberian pembiayaan, memastikan bahwa bank hanya memberikan pembiayaan kepada individu atau nasabah yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil.

Pada penilaian kondisi, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani memperhatikan secara seksama jenis pekerjaan calon nasabah untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan penghasilan calon nasabah. Untuk calon nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, maka pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani melakukan verifikasi mendalam terhadap dokumen-dokumen pendukung yang menguatkan legalitas dan operasional usaha seperti akta pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dokumen tersebut akan diperiksa secara detail. Akta pendirian usaha memberikan informasi tentang kepemilikan dan struktur organisasi perusahaan, SIUP menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memiliki izin resmi untuk beroperasi dari pemerintah, dan TDP memastikan bahwa usaha tersebut terdaftar secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jenis pekerjaan calon nasabah yang bekerja sebagai karyawan, TNI/Polri, atau profesional seperti dokter, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani akan menilai melalui dokumen seperti surat keterangan pekerjaan dari perusahaan atau instansi tempat calon nasabah bekerja memberikan informasi mengenai status kepegawaian, jabatan, dan durasi masa kerja. Untuk nasabah yang bekerja sebagai profesional seperti dokter, bank memverifikasi melalui surat izin praktik yang menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki izin resmi untuk menjalankan profesinya. Mengevaluasi dokumen-dokumen ini, bank dapat memastikan bahwa calon

nasabah memiliki pekerjaan yang stabil dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dan konsisten dalam membayar angsuran.

5. Prinsip *Collateral*

Pada penilaian prinsip *collateral* atau jaminan dalam pembiayaan *BSI Hasanah Card* tidak didasarkan pada agunan yang dimiliki oleh calon nasabah. Produk ini merupakan jenis pembiayaan yang tanpa agunan atau tanpa jaminan yang disebut juga sebagai *unsecured financing* yang artinya adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah tanpa memerlukan aset atau agunan sebagai jaminan. Pada pembiayaan tanpa jaminan, nasabah tidak perlu menyediakan aset berharga seperti properti, kendaraan, atau barang lainnya sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card* tidak perlu menyerahkan agunan atau jaminan yang diikat, namun calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card* akan dinilai dengan aspek prinsip 5C yang lainnya seperti *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition*.

Penilaian terkait prinsip *collateral* untuk meminimalisir risiko kredit macet, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani menerapkan batasan-batasan terkait dengan pekerjaan calon nasabah. Batasan ini tidak menetapkan kriteria khusus berdasarkan jenis pekerjaan calon nasabah, hal ini menunjukkan bahwa bank lebih mengutamakan analisis yang menyeluruh terhadap potensi kelayakan finansial nasabah. Penilaian kelayakan finansial dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor penting. Faktor-faktor yang dinilai mencakup jenis pekerjaan, stabilitas pekerjaan, pendapatan, dan riwayat pembiayaan calon nasabah, misalnya, calon nasabah dengan pekerjaan yang stabil dan pendapatannya konsisten dapat dinilai lebih layak untuk menerima pembiayaan. Selain itu, riwayat pembiayaan yang baik menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki catatan positif dalam memenuhi kewajiban finansial sebelumnya. Penilaian yang menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak hanya layak secara finansial namun juga memiliki rekam jejak yang dapat diandalkan, sehingga produk *BSI*

Hasanah Card ini diberikan kepada nasabah yang benar-benar layak dan mampu memenuhi kewajibannya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Keaslian Data Calon Nasabah dalam Pengajuan *BSI Hasanah Card* dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memeriksa dokumen mencakup elemen keamanan seperti, tanda tangan, stampel perusahaan, kualitas cetak, kesesuaian format. Kedua, melakukan verifikasi melalui sumber lain seperti, verifikasi dengan komunikasi langsung kepada instansi/lembaga yang terlibat dan verifikasi menggunakan teknologi & sistem digital.
2. Strategi peningkatan yang dilakukan untuk menganalisis kelayakan nasabah yaitu dengan cara menerapkan analisis pembiayaan 5C. Prinsip *character* dinilai melalui BI *Checking* dan lingkungan, prinsip *capacity* dinilai melalui slip pendapatan/gaji dengan perhitungan IDIR Ratio, prinsip *capital* dinilai berdasarkan aset yang dimiliki dengan melampirkan mutasi rekening koran, prinsip *condition* dinilai berdasarkan pekerjaan, dan prinsip *collateral* tidak dinilai karena pembiayaan *BSI Hasanah Card* adalah jenis pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan/agunan.

5.2. Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card* diharapkan dapat berguna bagi perkembangan dan menambah pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi keaslian data calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card* dan strategi peningkatan terkait analisis kelayakan nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dalam menganalisis kelayakan nasabah. Teori

mengenai analisis prinsip 5C dapat digunakan untuk menilai apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

5.2.2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian mengenai strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card*, dalam implikasi praktis diharapkan mampu untuk membantu bank melakukan verifikasi silang terkait semua dokumen yang diberikan calon nasabah guna meminimalisir adanya pemalsuan data dan analisis 5C dapat membantu bank untuk menilai kelayakan nasabah dengan lebih akurat, sehingga bank dapat memahami risiko yang terkait dengan setiap calon nasabah. Penerapan analisis 5C juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemberian pembiayaan, karena bank memiliki panduan yang jelas dan terstruktur untuk menilai kelayakan calon nasabah. Dengan menerapkan analisis 5C bank dapat membuat keputusan pemberian pembiayaan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk mengurangi kerugian akibat gagal bayar calon nasabah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam skripsi dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar penelitian yang diperoleh benar-benar maksimal dan objektif. Akan tetapi, berbagai usaha yang telah dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena adanya berbagai keterbatasan. Keterbatasan penelitian yang ditemui oleh penulis diantaranya adalah keterbatasan pada teori yang digunakan dalam menganalisis kelayakan nasabah hanya menggunakan prinsip 5C sebagai dasar penilaian kelayakan, keterbatasan berdasarkan faktor geografis yaitu penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kota Bekasi sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk wilayah lain, serta keterbatasan waktu yang relatif singkat untuk melakukan penelitian, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk dapat memperoleh data dan informasi secara lebih mendalam dari pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani. Keterbatasan lain yang

berasal dari penulis yaitu ilmu pengetahuan, wawasan, dan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

5.4. Rekomendasi Untuk Penelitian Berikutnya

Berdasarkan pada keterbatasan yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian strategi peningkatan analisis kelayakan nasabah pada produk *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi Ahmad Yani, berikut adalah rekomendasi yang dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya :

1. Teori analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan prinsip 7P (*Purpose, Personality, Payment, Party, Prospect, Profitbality, dan Protection*) yang masih belum banyak digunakan dalam penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya di wilayah Kota Bekasi, oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat meneliti di lokasi penelitian yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai pembanding penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alfian, F. D., Mubarak, M. I., & Brilliano, Y. (2021). Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 213–239.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5c Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99–113.
- Alfurqan, I. (2022). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Di PT. BANK NTB Syariah Mataram). *Jurnal Education And Development*, 10(1), 628–636.
- Hanggara, S. W., & Nashiruddin, M. (2022). Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rum BPKB. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–15.
- Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. *AL-Muqayyad*, 4(1), 45–52.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata (Vol. 1). <http://www.anakhebatindonesia.com/author-i-made-laut-mertha-jaya-606.html>.
- Pane, J. A., & Syahriza, R. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring Pada Bank Sumut Syariah Multatuli Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 788–797.
- Razi, Z. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Pinjaman Pada BSI Cabang Sigli Menggunakan Metode Complex Proportional Accessment (COPRAS) Berbasis WEB. *Sagita Academia Journal*, 1(1), 30–40.

- Retnosari, R. (2021). Analisa kelayakan kredit usaha mikro berjalan pada perbankan dengan metode naive bayes. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer*, 8(1), 53–59.
- Silalahi, R. Y. (2023). Analysis Of The Implementation Of Risk Management On *BSI Hasanah Card* Products:(Case Study at PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani). *Journal of Finance, Economics and Business*, 2(2), 1–15.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.

Buku

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementas Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Fadlilah, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. CV. Media Sains Indonesia.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., & Thalbah, S. Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group.

Skripsi / thesis / disertasi

- Adhillah, M. (2019). Analisis Strategi Pemasaran Produk iB Hasanah Card Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Kasus KC PT. BNI Syariah Medan).
- Dzidron, M. F. (2023). Strategi Pemasaran Poduk *BSI Hasanah Card* Dalam Meningkatkan Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Probolinggo Tahun 2021-2022.
- Fauziyatun, N. (2019). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Mikro Di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.

- Hidayat, T., & Purwokerto, U. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3(1), 1–13.
- Jihan, K. (2022). Strategi Pemasaran Produk Hasanah Card Pada PT Bank Syariah Indonesia Di Kota Padang.
- Makarau, M. J. S. (2023). Analisis penerapan prinsip 5c (collateral, character, capital, capacity, dan condition) dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah (Studi pada Bank Muamalat KC Palu).
- Mawaddah, N. (2019). Strategi Penetapan Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan KPR di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro.
- Mujayanah, U. (2019). Strategi BRI Syariah dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Perspektif Manajemen Strategi.
- Nurfaramita, D. (2023). Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Firdaus.
- Panggabean, N. H. (2022). Strategi pemasaran produk *BSI Hasanah Card* dengan metode analisis SWOT (studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan).
- Putra, R. A. (2021). Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk).
- Ramdhani, Y. D. (n.d.). Analisis Kelayakan Berbasis Prinsip 5c (Character, Capital, Capacity, Collateral Dan Condition) Dalam Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat. 2023.
- Renata Sari, A., Hendrianto, H., & Andriko, A. (2022). Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Outlet Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kepahiang.

- Saraswati, M. (2018). Penerapan Penilaian Prinsip 5c Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah. *Repository.ub.ac.id*, 271.
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), Article 1.
- Tasya, M. (2022). Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada PRoduk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang).
- Wijaya, J. A., & Yahya, A. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk, Pendapatan, Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Menggunakan Kartu Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Masyarakat Klaten Yang Sudah Berpenghasilan).
- Wiziati, A., Wahyuni, S., & Muthmainnah, M. (2022). Metode Analisa Perhitungan Kredit Mikro Utama (KMU) Pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Cikalongwetan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(1), 212–222.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa itu produk kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
2. Akad apa saja yang digunakan dalam kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
3. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan *BSI Hasanah Card*?
4. Bagaimana prosedur pengajuan kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia?
5. Apa saja keunggulan kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
6. Bagaimana cara pihak bank untuk memastikan bahwa data yang diserahkan calon nasabah itu benar dan akurat?
7. Bagaimana analisa kelayakan pemberian kartu pembiayaan *BSI Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia dan apa saja yang dijadikan penilaiannya?
8. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *character* (karakter) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
9. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *capacity* (kapasitas) atau kemampuan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
10. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *capital* (modal) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
11. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *condition* (kondisi ekonomi) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card*?
12. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *collateral* (jaminan) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *BSI Hasanah Card*? Apakah ada batasan pekerjaan calon nasabah untuk menjamin tidak ada kredit macet?
13. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bank Syariah Indonesia dalam menetapkan batas limit pembiayaan untuk pemegang *BSI Hasanah Card*?
14. Bagaimana perhitungan limit yang akan diberikan kepada calon nasabah? Apakah dihitung berdasarkan metode *IDIR Ratio*?

15. Apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia jika ada nasabah yang mengalami kredit macet pada produk *BSI Hasanah Card*?
16. Apakah dilakukan interview atau wawancara dengan calon nasabah dan melakukan on the spot untuk mengcross check data yang diberikan oleh calon nasabah?
17. Strategi apa yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan analisa kelayakan nasabah agar tidak terjadi risiko seperti pemalsuan data nasabah agar pembiayaanya dapat disetujui oleh bank?

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Sugeng Hariyanto

Waktu : 7 Juni 2024

Tempat : Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani

1. Apa itu produk kartu pembiayaan BSI Hasanah Card?

BSI Hasanah Card itu produk pembiayaan yang ada di BSI bentuknya berupa kartu yang fungsinya untuk bertransaksi dan juga sebagai alat pembayaran seperti kartu kredit tapi sistemnya menggunakan prinsip syariah.

2. Akad apa saja yang digunakan dalam kartu pembiayaan BSI Hasanah Card?

Akad-akad yang ada di dalam BSI Hasanah Card itu ada 3, pertama akad kafalah merupakan jaminan terhadap transaksi dengan gerai atau merchant, kedua akad qardh merupakan pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai, dan ketiga akad ijarah merupakan sewa atas jasa dari sistem pembayaran dan pelayanan kepada pemegang kartu.

3. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan BSI Hasanah Card?

Calon nasabah yang bisa melakukan pengajuan BSI Hasanah Card minimal umurnya 17 tahun dan sudah memiliki KTP, lalu untuk pengajuan BSI Hasanah Card persyaratan dokumen yang diperlukan oleh calon nasabah yaitu KTP, NPWP, slip gaji atau bukti penghasilan, sudah memiliki rekening tabungan di BSI, lalu ada dokumen pendukung lain tergantung dengan status pekerjaan calon nasabahnya. Jika calon nasabah memiliki pekerjaan sebagai dokter atau profesional lainnya maka diperlukan surat izin profesi, jika calon nasabah pekerjaannya sebagai pengusaha tambahan dokumen yang diperlukan ada fotokopi akta pendirian/SIUP/TDP.

4. Bagaimana prosedur pengajuan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia?

Untuk pengajuan BSI Hasanah Card itu bisa datang langsung ke kantor cabang dan juga bisa pengajuan secara online melalui website resmi BSI. Nasabah nanti diminta untuk buka rekening BSI kalau nasabahnya belum memiliki rekening BSI,

setelah nasabah sudah memiliki rekening BSI, nasabah langsung mengisi formulir aplikasi BSI Hasanah Card yang sudah disediakan oleh CS/tim marketing dan membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan pengajuan. Setelah itu nanti pihak bank akan melakukan analisis scoring dan verifikasi terkait dengan berkas yang sudah diberikan apakah layak atau tidak. Jika sudah diverifikasi layak, kami akan menentukan limit sesuai dengan analisa kelayakan tadi dan langsung menginput data nasabah ke dalam sistem untuk dikasih ke kantor pusat. Kalo pusat sudah menyetujui akan segera diterbitkan kartu BSI Hasnaah Card dan langsung dikirim ke nasabah.

5. Apa saja keunggulan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card?

Banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh BSI Hasanah card, pertama untuk bsi hasanah card ini benar-benar menerapkan prinsip syariah jadi tidak ada bunga, banyak sekali promo-promo atau diskon yang diberikan, iuran tahunannya juga cukup kompetitif, jaringannya luas bisa dipakai di dalam negeri maupun di luar negeri, banyak fitur-fitur yang menarik seperti *Smartbill*, *e-billing*, aktivasi dan perubahan PIN melalui SMS, limit yang dikasih juga besar sampai Rp 900juta.

6. Bagaimana cara pihak bank untuk memastikan bahwa data yang diserahkan calon nasabah itu benar dan akurat?

Cara yang dilakukan oleh bank dengan melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh nasabah dengan melihat atau memverifikasi keaslian data nya dengan memeriksa elemen-elemen keaslian seperti format standar yang ada. Misalnya pada slip gaji dan mutasi rekening koran maka kami akan memastikan bahwa tanda tangan, stempel bank, logo bank, dan lain sebagainya itu memang benar sesuai dengan bank yang menerbitkan. Selain itu, bank juga akan melakukan verifikasi melalui sumber lain seperti menanyakan langsung kepada instansi/lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut, juga dengan memanfaatkan teknologi sistem digital yang dapat membantu mengidentifikasi keaslian data secara efisien.

7. Strategi apa yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan analisa kelayakan nasabah?

Tentu saja strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan analisis pembiayaan prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Menerapkan prinsip 5C untuk menganalisa kelayakan nasabah merupakan strategi yang sangat penting dilakukan untuk memastikan bawah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar layak dan mampu untuk dipenuhi kewajibannya.

8. Bagaimana analisa kelayakan pemberian kartu pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia dan apa saja yang dijadikan penilaiannya?

Analisa kelayakan yang dilakukan itu dengan menerapkan prinsip 5C yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) jadi dilihat bagaimana karakter dari nasabah tersebut, kemudian bagaimana kemampuan nasabah tersebut untuk mengembalikan pembiayaan di BSI Hasanah Card.

9. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *character* (karakter) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Caranya menilai prinsip karakter dengan komunikasi atau wawancara kepada nasabah, dengan wawancara akan terlihat bagaimana cara nasabah melakukan tanya jawab dengan bank seperti bagaimana cara berkomunikasi dan respon nasabah saat diajukan pertanyaan oleh bank. Cara lain bisa juga dengan melakukan pengecekan ke lingkungan perusahaan nasabah bekerja seperti ke atasan maupun bawahan nasabah terkait bagaimana karakter dari nasabah tersebut. Selain itu dicek juga riwayat pembiayaannya melalui BI Checking, kalau BI Checking nasabah tidak memiliki riwayat telat bayar berarti karakter dari nasabah juga bisa dibilang baik.

10. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *capacity* (kapasitas) atau kemampuan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Menilai prinsip *capacity* atau kemampuan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card melibatkan analisis menyeluruh terhadap kelayakan finansial mereka dengan melampirkan slip gaji atau pendapatan dari nasabah dalam 3 bulan terakhir. Pertama menganalisis pendapatan bulanan atau tahunan calon nasabah dari berbagai sumber, termasuk gaji, pendapatan pasif, dan bonus. selanjutnya, kami memperhitungkan biaya hidup bulanan calon nasabah, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi.

11. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *capital* (modal) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Untuk penilaian terkait dengan capital itu pihak bank akan melihat aset yang dimiliki oleh calon nasabah, aset itu bisa berupa jumlah tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah. Pihak bank akan menganalisis berdasarkan dengan mutasi rekening nasabah tersebut dengan melihat berapa total uang yang dimiliki oleh nasabah.

12. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *condition* (kondisi ekonomi) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Penilaian prinsip condition melibatkan analisis menyeluruh terhadap kondisi ekonomi mereka. Pada prinsip condition ini yang dilihat adalah pekerjaan dari nasabah itu. Jenis pekerjaannya sebagai pekerja kontrak tetap atau pekerja kontrak sementara, dilihat juga sudah berapa lama masa kerja di tempatnya bekerja apabila semakin lama seseorang bekerja di suatu perusahaan atau dalam suatu posisi maka semakin stabil pekerjaannya.

13. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *collateral* (jaminan) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card? Apakah ada batasan pekerjaan calon nasabah untuk menjamin tidak ada kredit macet?

Untuk penilaian prinsip collateral atau jaminan itu tidak dinilai berdasarkan pada agunan yang dimiliki, karena produk pembiayaan BSI Hasanah Card sistemnya yaitu produk pembiayaan tanpa jaminan/agunan jadi tidak perlu adanya agunan atau jaminan yang diikat. Tentunya ada batasan pekerjaan calon nasabah untuk meminimalisir adanya risiko kredit macet. Untuk batasan pekerjaan bank biasanya tidak secara khusus menetapkan batasan tertentu berdasarkan jenis pekerjaan calon nasabah. Namun, bank akan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kelayakan finansial calon nasabah berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis pekerjaan, stabilitas pekerjaan, pendapatan, dan riwayat pembiayaan.

14. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bank Syariah Indonesia dalam menetapkan batas limit pembiayaan untuk pemegang BSI Hasanah Card?

Limit yang diberikan itu sesuai dengan analisa terkait gaji nasabah tersebut dan juga dilihat apa pekerjaan dari nasabah serta pengeluaran yang dikeluarkan oleh nasabah

tersebut. Semakin besar pendapatan nasabah dan semakin sedikit pengeluaran yang dikeluarkan maka akan semakin besar juga limit yang bisa didapatkan.

15. Bagaimana perhitungan limit yang akan diberikan kepada calon nasabah?

Apakah dihitung berdasarkan metode *IDIR Ratio*?

Untuk perhitungan limit yang akan diberikan kepada nasabah dilihat dengan menggunakan metode idir ratio, karena IDIR Ratio salah satu penentu keputusan untuk persetujuan pembiayaan dari sisi kemampuan bayar calon nasabah, dimana angsuran yang akan dibayarkan akan dibandingkan dengan *disposable income* yang diperoleh. Maksimal IDIR itu 80% kalau lebih dari batas maksimal itu kami tidak bisa memberikan pembiayaannya karena jika lebih dari 80% itu kemungkinan nasabah akan sulit untuk membayar angsurannya.

16. Apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia jika ada nasabah yang mengalami kredit macet pada produk BSI Hasanah Card?

Tentunya kami akan mengambil tindakan, pertama kami akan mencoba menghubungi nasabah untuk mendiskusikan situasi keuangan mereka, kemudian memberikan peringatan kepada nasabah terkait keterlambatan pembayaran, serta melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah. Jika nasabah juga tidak mau membayar maka pihak bank akan melakukan pemutusan layanan atau dicabut kartu BSI Hasanah Cardnya.

17. Apakah dilakukan interview atau wawancara dengan calon nasabah dan melakukan on the spot untuk mengcross check data yang diberikan oleh calon nasabah?

Tentu saja akan dilakukan wawancara dengan nasabah untuk memastikan bahwa semua data yang diberikan itu benar dan untuk memastikan lebih pastinya lagi kami akan melakukan on the spot untuk mengcrosscheck data yang dikasih sama nasabah ini benar adanya.

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Rio Nila Krisna

Waktu : 7 Juni 2024

Tempat : Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi Ahmad Yani

1. Apa itu produk kartu pembiayaan BSI Hasanah Card?

BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia. Kartu ini dibuat sesuai dengan ketentuan maupun prinsip syariah yang tentunya menjadi pembeda antara kartu kredit konvensional dengan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card. BSI Hasanah Card memiliki fungsi untuk bertransaksi dan juga sebagai alat pembayaran seperti kartu kredit tapi sistemnya menggunakan prinsip syariah.

2. Akad apa saja yang digunakan dalam kartu pembiayaan BSI Hasanah Card?

Dalam BSI Hasanah Card ada 3 akad yang digunakan, yaitu akad kafalah, akad qardh, dan akad ijarah.

3. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan BSI Hasanah Card?

Syaratnya calon pemegang kartu harus sudah berumur minimal 17 tahun dan sudah memiliki KTP. Persyaratan dokumen yang diperlukan oleh calon nasabah yaitu KTP, NPWP, slip gaji atau bukti penghasilan, sudah memiliki rekening tabungan di BSI, lalu ada dokumen pendukung lain tergantung dengan status pekerjaan calon nasabahnya. Jika calon nasabah memiliki pekerjaan sebagai dokter atau profesional lainnya maka diperlukan surat izin profesi, jika calon nasabah pekerjaannya sebagai pengusaha tambahan dokumen yang diperlukan ada fotokopi akta pendirian/SIUP/TDP.

4. Bagaimana prosedur pengajuan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia?

Pengajuannya bisa melalui online dan offline. Online melalui website resmi BSI sedangkan offline dengan datang langsung ke kantor cabang BSI. Nasabah diminta untuk buka rekening BSI kalau nasabahnya belum memiliki rekening BSI, setelah nasabah sudah memiliki rekening BSI, nasabah langsung mengisi formulir aplikasi

BSI Hasanah Card yang sudah disediakan oleh CS/tim marketing dan membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan pengajuan. Setelah itu nanti pihak bank akan melakukan analisis scoring dan verifikasi terkait dengan berkas yang sudah diberikan apakah layak atau tidak. Jika sudah diverifikasi layak, kami akan menentukan limit sesuai dengan analisa kelayakan tadi dan langsung menginput data nasabah ke dalam sistem untuk dikasih ke kantor pusat. Kalo pusat sudah menyetujui akan segera diterbitkan kartu BSI Hasnaah Card dan langsung dikirim ke nasabah.

5. Apa saja keunggulan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card?

Keunggulan dari BSI Hasanah card itu yang pertama karena menerapkan prinsip syariah jadi tidak ada bunga, banyak sekali promo-promo atau diskon yang diberikan, iuran tahunannya juga cukup kompetitif, jaringannya luas bisa dipakai di dalam negeri maupun di luar negeri, banyak fitur-fitur yang menarik seperti *Smartbill*, *e-billing*, aktivasi dan perubahan PIN melalui SMS, limit yang dikasih juga besar sampai Rp 900juta.

6. Bagaimana cara pihak bank untuk memastikan bahwa data yang diserahkan calon nasabah itu benar dan akurat?

Pihak bank akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen nasabah dengan detail serta melakukan proses verifikasi yang mana ini melibatkan pemeriksaan silang data antara dokumen yang diajukan oleh nasabah dengan data yang tersedia di instansi terkait, seperti verifikasi E-KTP dengan sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, verifikasi gaji atau pendapatan nasabah dengan tempat pekerjaan nasabah, serta verifikasi terhadap mutasi rekening dengan bank yang mengeluarkan mutasi rekening tersebut.

7. Strategi apa yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan analisa kelayakan nasabah?

Tentu saja strategi yang dilakukan yaitu dengan menerapkan analisis pembiayaan prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Menerapkan prinsip 5C untuk menganalisa kelayakan nasabah merupakan strategi yang sangat penting dilakukan untuk memastikan bawah pembiayaan yang

diberikan kepada nasabah benar-benar layak dan mampu untuk dipenuhi kewajibannya.

8. Bagaimana analisa kelayakan pemberian kartu pembiayaan BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia dan apa saja yang dijadikan penilaiannya?

Analisa kelayakan yang dilakukan itu dengan menerapkan prinsip 5C yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*).

9. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *character* (karakter) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Penilaian prinsip karakter nasabah dapat dilakukan melalui komunikasi atau wawancara. Dalam wawancara, bank dapat mengamati cara nasabah bertanya dan menjawab, termasuk bagaimana nasabah berkomunikasi dan merespons pertanyaan. Selain itu, pengecekan ke lingkungan kerja nasabah, seperti bertanya kepada atasan atau bawahan, juga dapat memberikan gambaran tentang karakter nasabah. Riwayat pembiayaan nasabah juga diperiksa melalui BI Checking; jika nasabah tidak memiliki catatan keterlambatan pembayaran, hal ini menunjukkan karakter yang baik.

10. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *capacity* (kapasitas) atau kemampuan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Menilai kemampuan atau *capacity* calon nasabah yang mengajukan BSI Hasanah Card melibatkan analisis menyeluruh terhadap kelayakan finansial mereka. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan slip gaji atau bukti pendapatan nasabah dari tiga bulan terakhir. Pendapatan bulanan atau tahunan calon nasabah dianalisis dari berbagai sumber, seperti gaji, pendapatan pasif, dan bonus. Selanjutnya, biaya hidup bulanan nasabah, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, diperhitungkan untuk menilai kemampuan finansial mereka secara keseluruhan.

11. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *capital* (modal) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Penilaian prinsip capital calon nasabah, bank akan memeriksa aset yang dimiliki oleh nasabah, termasuk jumlah tabungan. Analisis ini dilakukan dengan memeriksa mutasi rekening nasabah, yang memberikan gambaran tentang total uang yang

dimiliki. Bank akan melihat saldo dan transaksi keuangan untuk memastikan kestabilan dan jumlah aset nasabah, yang menjadi indikator penting dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

12. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *condition* (kondisi ekonomi) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card?

Penilaian prinsip *condition* melibatkan analisis menyeluruh terhadap kondisi ekonomi mereka. Pada prinsip *condition* ini yang dilihat adalah pekerjaan dari nasabah itu. Jenis pekerjaannya sebagai pekerja kontrak tetap atau pekerja kontrak sementara, dilihat juga sudah berapa lama masa kerja di tempatnya bekerja apabila semakin lama seseorang bekerja di suatu perusahaan atau dalam suatu posisi maka semakin stabil pekerjaannya.

13. Bagaimana cara untuk menilai prinsip *collateral* (jaminan) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan BSI Hasanah Card? Apakah ada batasan pekerjaan calon nasabah untuk menjamin tidak ada kredit macet?

Pada penilaian jaminan di produk BSI Hasnaah card ini tidak dinilai, karena BSI Hasanah card merupakan KTA atau kredit tanpa agunan, jadi bagi calon nasabah yang ingin mengajukan BSI Hasanah Card tidak perlu adanya agunan atau jaminan yang diikat. Namun, akan ada batasan pekerjaan calon nasabah untuk meminimalisir adanya risiko kredit macet. Untuk batasan pekerjaan bank biasanya tidak secara khusus menetapkan batasan tertentu berdasarkan jenis pekerjaan calon nasabah. Bank akan melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kelayakan finansial calon nasabah berdasarkan berbagai faktor, termasuk jenis pekerjaan, stabilitas pekerjaan, pendapatan, dan riwayat pembiayaan.

14. Apa yang menjadi pertimbangan utama Bank Syariah Indonesia dalam menetapkan batas limit pembiayaan untuk pemegang BSI Hasanah Card?

Limit yang diberikan itu sesuai dengan analisa terkait gaji nasabah tersebut dan juga dilihat apa pekerjaan dari nasabah serta pengeluaran yang dikeluarkan oleh nasabah tersebut. Semakin besar pendapatan nasabah dan semakin sedikit pengeluaran yang dikeluarkan maka akan semakin besar juga limit yang bisa didapatkan.

15. Bagaimana perhitungan limit yang akan diberikan kepada calon nasabah? Apakah dihitung berdasarkan metode *IDIR Ratio*?

Untuk perhitungan limit yang akan diberikan kepada nasabah dilihat dengan menggunakan metode idir ratio, karena IDIR Ratio salah satu penentu keputusan untuk persetujuan pembiayaan dari sisi kemampuan bayar calon nasabah, dimana angsuran yang akan dibayarkan akan dibandingkan dengan *disposable income* yang diperoleh. Maksimal IDIR itu 80% kalau lebih dari batas maksimal itu kami tidak bisa memberikan pembiayaannya karena jika lebih dari 80% itu kemungkinan nasabah akan sulit untuk membayar angsurannya.

16. Apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia jika ada nasabah yang mengalami kredit macet pada produk BSI Hasanah Card?

Bank akan menghubungi nasabah untuk berdiskusi mengenai situasi keuangannya, kemudian memberikan peringatan kepada nasabah terkait keterlambatan pembayaran, serta melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah. Jika nasabah juga tidak mau membayar maka pihak bank akan melakukan pemutusan layanan atau dicabut kartu BSI Hasanah Cardnya.

17. Apakah dilakukan interview atau wawancara dengan calon nasabah dan melakukan on the spot untuk mengcross check data yang diberikan oleh calon nasabah?

Ya, dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan itu benar akurat, proses ini melibatkan diskusi mendalam mengenai kondisi keuangan, karakter nasabah, pekerjaan nasabah, dan lain sebagainya. Selain itu, bank juga akan melakukan kunjungan langsung atau OTS untuk mengcross check data yang telah diberikan itu sesuai dengan kondisi lapangan.

Lampiran 2 : Formulir *BSI Hasanah Card*

[illegible]

Lampiran 3 : Wawancara dengan BSI KCP Bekasi Ahmad Yani



Lampiran 4 : Wawancara dengan BSI KCP Bekasi Ahmad Yani



Lampiran 5 : Surat Permohonan Pengambilan Data



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Dugem Yogyakarta 55283
T. (0274) 881346, 885376
F. (0274) 882389
E. theuii@uii.ac.id
W. theuii.ac.id

Nomor : 044.025/Ket/20/Akd/V/2024

Lamp :

Perihal : Permohonan izin
pengambilan data

Kepada Yth.

Kepala/Pimpinan/HRD

Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi A Yani

**Komplek, Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Jl. Ahmad Yani No.1, RW.2,
Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144**

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat Skripsi/Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :

Nama : Nur Rohmah
No Mhs : 20213018
Jurusan : Analisis Keuangan
Judul : Analisis Kelayakan Nasabah Produk BSI Hasanah Card Pada
Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bekasi A
Yani
No Hp : 087810330318

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di **Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi A Yani**. Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 08 Mei 2024

Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan



Dr. Pim. Minik Sri Rahayu, S.E., M.M.

Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian

Bekasi, 07 Juni 2024
No. 3/3320-3/8030
Lampiran : -



Kepada Yth.
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Bekasi A Yani
Ruko Sentra Niaga Kalimalang
Jl. Jend. A. Yani Blok A6 No. 1-2
Kel. Kayuringin Jaya,
Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17144
T : +62 21 8946 9111/1942
www.bankbsi.co.id

Perihal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanaahu
Wa Ta'ala."

Sesuai dengan adanya surat permohonan riset/penelitian dari Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Nur Rohmah
NIM : 20213018
Program Studi : Analisis Keuangan
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan riset/penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi A Yani pada tanggal 07 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BEKASI A YANI**



Lisca Yuliasari
Branch Manager

Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Tes Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Paradiroja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883037, 885376;
F. (0274) 882589
E. fecon@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 805/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nur Rohmah**
 Nomor Mahasiswa : **20213018**
 Dosen Pembimbing : **Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.**
 Program Studi : **Analisis Keuangan**
 Judul Karya Ilmiah : **STRATEGI PENINGKATAN ANALISIS
 KELAYAKAN NASABAH PADA PRODUK BSI
 HASANAH CARD DI BSI KCP BEKASI AHMAD YANI**
 Nomor Hp : **087810330318**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **12% (dua belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 Juni 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Swardi, S.IP., M.IP.

Lampiran 8 : Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PRODI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
JL KALIURANG KM 14.5 YOGYAKARTA Telp 0274 898444 ext 2717

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR/PENELITIAN TERAPAN

Nama	: Nur Rohmah
No Mahasiswa	: 20213018
Judul Tugas Akhir (Ind)	: Strategi Peningkatan Analisis Kelayakan Nasabah Pada Produk <i>BSI Hasanah Card</i> di BSI KCP Bekasi Ahmad Yani
Judul Tugas Akhir (Ing)	: <i>Strategy to Improve Customer Eligibility Analysis on BSI Hasanah Card Products at BSI KCP Bekasi Ahmad Yani</i>
Masa Berlaku	: 2023 s/d 2024
Periode Semester	: Genap

Tugas Akhir/ Penelitian Terapan disetujui untuk mengikuti ujian pada :

Yogyakarta, 16 Juli 2024
Dosen Pembimbing

(~~Ahmad Rifqi Hidayat~~, S.IP., M.M)

Catatan : Mahasiswa agar menulis tanggal bimbingan dan keterangan konsultasi kemudian mohon paraf Dosen Pembimbing

[illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



2. Identitas Diri

Nama : Nur Rohmah
 Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 05 Juli 2002
 NIM : 20213018
 Alamat : Jl. Gamprit 2 RT 008/RW 014, Jatiwaringin,
 Pondok Gede, Bekasi
 No. Handphone : 087810330318
 E-mail : nur.rohmah223@gmail.com
 Program Studi/Fakultas : Analisis Keuangan/Fakultas Bisnis dan Ekonomika
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

3. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus : SD Negeri Jatiwaringin 12, 2014
 SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 17 Bekasi, 2017
 SMA, Tahun Lulus : MA Negeri 9 Jakarta, 2020

4. Pengalaman Organisasi

- a. Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (staff PSDA dan staff HUBINEKS)
- b. Marketing and Communication Program Studi Analisis Keuangan UII